



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG**

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal 1

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Peta Batas Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Tabel Ruas Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Tabel Terminal Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- h. Tabel Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - k. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - l. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - m. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - n. Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - o. Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022-2041 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - p. Peta Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

- (1) Bupati Kutai Kartanegara wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang wajib dilakukan meliputi:

- a. Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan surat permohonan untuk melaksanakan konsultasi dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa mengubah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
 - (5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - (6) Bupati Kutai Kartanegara melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu direvisi, Bupati Kutai Kartanegara melakukan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2023

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 850

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
18. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan Kawasan Strategis Nasional.
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang terdapat di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan Wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
25. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan PKW.
26. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
27. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
32. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Terminal Penumpang adalah terminal untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
34. Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

35. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
37. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
38. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
39. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
40. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
41. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau.
42. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
43. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut, alih muat angkutan laut, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan.
44. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
45. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan.
46. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
47. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
48. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk kepentingan umum.
49. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan memengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
50. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

51. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
52. Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
53. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
54. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik.
55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
56. Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
57. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
58. Sistem Pengendalian Banjir adalah jaringan dan atau bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
59. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
60. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
63. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
64. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
65. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
66. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
67. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
68. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Lindung Gambut.
69. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
70. Kawasan Lindung Gambut adalah Kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

71. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
72. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
73. Kawasan Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
74. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
75. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
76. Kawasan Konservasi Perairan adalah Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
77. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
78. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
79. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan hutan tersebut.
80. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, Kawasan Perikanan, dan Kawasan peternakan.
81. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
82. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun Kawasan Lindung.
83. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki objek dengan daya

- tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
85. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 86. Kawasan Strategis Nasional adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
 87. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 88. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 89. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
 90. Indikasi Program Utama RTR adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
 91. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 92. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail tata ruang.
 93. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain rencana detail tata ruang.
 94. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 95. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
 96. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
 97. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
 98. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah Wilayah daratan dan/atau perairan dan Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 99. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan

- Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
100. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 101. *Holding Zone* adalah delineasi rencana penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana Pola Ruang RTRW.
 102. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup muatan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup Wilayah.

Bagian Kedua Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. kawasan strategis Wilayah;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
- g. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat; dan
- h. kelembagaan.

Bagian Ketiga Lingkup Wilayah

Pasal 4

(1) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. ruang lingkup Penataan Ruang Wilayah;
 - b. batas administrasi Wilayah; dan
 - c. posisi geografis Wilayah;
- (2) Ruang lingkup Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh Wilayah daratan seluas kurang lebih 2.529.224 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat) hektare, beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi berdasarkan aspek administratif dan fungsional, yang terdiri atas 18 (delapan belas) kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan;
 - d. Kecamatan Kota Bangun;
 - e. Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - f. Kecamatan Loa Janan;
 - g. Kecamatan Loa Kulu;
 - h. Kecamatan Marang Kayu;
 - i. Kecamatan Muara Badak;

- j. Kecamatan Muara Jawa;
 - k. Kecamatan Muara Kaman;
 - l. Kecamatan Muara Muntai;
 - m. Kecamatan Muara Wis;
 - n. Kecamatan Sanga Sanga;
 - o. Kecamatan Sebulu;
 - p. Kecamatan Tabang;
 - q. Kecamatan Tenggara; dan
 - r. Kecamatan Tenggara Seberang.
- (3) Batas administrasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu.
- (4) Posisi geografis Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak antara 1°28'21"LU- 1°08'06" LS dan 115°26'28" BT - 117°36'43" BT.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Mewujudkan Daerah mitra Ibu Kota Negara yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh Wilayah daerah, berbasis kawasan andalan dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan sistem perkotaan;
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana;
 - c. pemantapan fungsi dan kedudukan Daerah dalam kawasan andalan;
 - d. pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - e. pengembangan dan optimalisasi Kawasan Pertanian;
 - f. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya;
 - g. pengembangan kegiatan perikanan;
 - h. pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan;
 - i. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung;
 - j. pengoptimalan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam;
 - k. pengembangan Kawasan industri; dan
 - l. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki; dan
 - b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis.
- (2) Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan Jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya;
 - c. mengembangkan bandar udara bertaraf nasional dan internasional sebagai penunjang Ibu Kota Negara dan mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan;
 - d. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang terdapat di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
 - f. mengembangkan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. mengembangkan jalur dan Ruang evakuasi bencana alam; dan
 - h. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
- (3) Pemantapan fungsi dan kedudukan Daerah dalam kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. memantapkan kedudukan Daerah sebagai kawasan andalan;
 - b. memantapkan fungsi Daerah sebagai pusat pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - c. mengoptimalkan Kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - d. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan Jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke pedesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- (4) Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
 - a. melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya pertambangan dan migas;
 - b. melakukan reklamasi terhadap kegiatan pasca pertambangan;
 - c. mengalokasikan pemanfaatan lahan pascatambang yang disesuaikan dengan potensi lokal; dan
 - d. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan.
- (5) Pengembangan dan optimalisasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan peruntukan pertanian;
 - b. menetapkan dan mengembangkan Kawasan agromina industri;
 - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan

- berkelanjutan;
 - e. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian; dan
 - f. melakukan tata kelola ulang Kawasan perkebunan.
- (6) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensi sejarah yang tinggi dan alam yang khas dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada Kawasan Pariwisata;
 - d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat;
 - e. mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab untuk memperkuat identitas sebagai destinasi dengan nilai sejarah tinggi dan alam yang khas;
 - f. membangun industri pariwisata berbasis sumber daya lokal yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing; dan
 - g. mengembangkan usaha ekonomi kreatif Daerah yang berdaya saing.
- (7) Pengembangan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan Kawasan minapolitan;
 - b. mengembangkan Kawasan minapolitan;
 - c. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
- (8) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 - f. meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (9) Peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dengan strategi meliputi:
- a. memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
 - b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Wilayah perkotaan; dan
 - e. membatasi kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Lindung.
- (10) Pengoptimalan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j dengan strategi meliputi:

- a. mengembangkan perekonomian pada Kawasan Budi Daya Wilayah tertinggal; dan
 - b. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- (11) Pengembangan Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k dengan strategi pengembangan sektor hilirisasi industri.
- (12) Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. sistem pusat permukiman;
- b. sistem jaringan transportasi;
- c. sistem jaringan energi;
- d. sistem jaringan telekomunikasi;
- e. sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. sistem prasarana lainnya.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. pusat kegiatan lingkungan; dan
 - b. PPK.
- (2) Pusat kegiatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Muara Badak;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kota Bangun; dan
 - d. Kecamatan Loa Kulu.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. PPK Anggana di Kecamatan Anggana;
 - b. PPK Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - c. PPK Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - d. PPK Loa Janan di Kecamatan Loa Janan;
 - e. PPK Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;

- f. PPK Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa;
 - g. PPK Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - h. PPK Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - i. PPK Muara Wis di Kecamatan Muara Wis;
 - j. PPK Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga;
 - k. PPK Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - l. PPK Tabang di Kecamatan Tabang; dan
 - m. PPK Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Kawasan Perkotaan Tenggarong memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan nasional sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirincikan lebih lanjut dalam peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan Jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
- a. Jalan umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. Terminal Penumpang; dan
 - e. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan arteri;
 - b. Jalan kolektor; dan
 - c. Jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Jalan Arteri Sekunder.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Santan (Batas Kabupaten Kutai Kartanegara) – KD;
 - b. Sp. 3 Sambera - Santan (Bts. Kutai Timur);
 - c. Bts. Kota Tenggarong - Sp. 4 Senoni;
 - d. Sp.3 Kota Bangun - Muara Leka;
 - e. Loa Janan - Bts. Kota Tenggarong;
 - f. Sp. 4 Senoni - Sp. 3 Kota Bangun;
 - g. Sp. 3 Samboja - Sp. 3 Loa Janan;
 - h. Sp. 3 Lempake (Samarinda) - Bts. Kab. Kutai Kartanegara;
 - i. Muara Leka - Muara Muntai (Perian) (Bts. Kab. Kutai Barat); dan
 - j. Jalan Rifadin (Kab. Kutai Kartanegara).
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan

Kolektor Primer meliputi:

- a. Bukit Raya/Trans L1 - Teluk Dalam;
 - b. Batuah - Akses Tol Balikpapan Samarinda;
 - c. Genting Tanah - Kelekat;
 - d. Jembatan Sebulu;
 - e. Jalan Am. Sangaji;
 - f. Jalan Dg. Parani;
 - g. Jalan Diponegoro;
 - h. Jalan Jenderal Sudirman;
 - i. Jalan K.H. Ahmad Muksin;
 - j. Jalan Muara Kaman;
 - k. Jalan Pintas Makan Kaman Ilir - Kantor Camat;
 - l. Jalan Robert Wolter Monginsidi;
 - m. Jalan S. Parman;
 - n. Jalan Sudirman;
 - o. Jalan Timbau - Teluk Dalam (JKP-4);
 - p. Jongkang - Loa Kulu Kota;
 - q. Kahala - Pandamaran;
 - r. Kedang Ipil - Wonosari;
 - s. Kota Bangun-M. Wis;
 - t. Liang Sebr-Kotabangun Seberang;
 - u. Lingkar Tenggara (JKP-4);
 - v. M.Wis - Kuyung;
 - w. Muara Badak - Marangkayu;
 - x. Muara Pedohon - Muara Ritan;
 - y. Muara Ritan - Muara Pedohon;
 - z. Muara Wis - M. Muntai;
 - aa. Patung Lembuswana - Sebulu;
 - bb. Poros Kenohan - Batas Kabupaten Kutai Barat;
 - cc. *Ringroad* IV (JKP-2);
 - dd. Sabintulung - Bunga Jadi;
 - ee. Samarinda - Anggana;
 - ff. Samarinda Seberang - Sanga Sanga;
 - gg. Sanga Sanga - Dondang;
 - hh. Santan Ilir - Santan Tengah;
 - ii. Sebelimbingan - Pela;
 - jj. Sebulu - Muara Bengkal;
 - kk. Sepaku - Loa Kulu - Samarinda (JKP-1);
 - ll. Simpang 3 Sambera - Muara Badak;
 - mm. Simpang Bentuas - Simpang Muara Jawa;
 - nn. Sp. 3 Kota Bangun - Sp. 3 Liang;
 - oo. Teluk Bingkai - Kembang Janggut;
 - pp. Tenggara - Loa Kulu - Loa Janan;
 - qq. Tenggara - Samarinda;
 - rr. Tenggara Seberang-Simpang Empat *Outer Ring*;
 - ss. Tratak - Muara Kaman; dan
 - tt. Tuana Tuha - Genting Tanah.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebanyak kurang lebih 192 (seratus sembilan puluh dua) ruas yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Jalan Lokal Primer Jonggon D - Sepaku dan Tenggara - Jonggon D masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi Jalan.
- (8) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Inspeksi Pipa Gas;
 - b. Liang Buaya - Kupang Baru; dan
 - c. Muara Wis - Tabang.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda;
 - b. Jalan Tol Samarinda – Bontang; dan
 - c. Jalan Tol Samarinda – Tenggarong.
- (10) Trase Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi Jalan bebas hambatan.
- (11) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berupa Terminal Timbau di Kecamatan Tenggarong.
- (13) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
- a. Terminal Tangga Arung di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Terminal Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong.
 - c. Terminal Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 - d. Terminal Muara Badak di Kecamatan Muara Badak;
 - e. Terminal Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - f. Terminal Jonggon di Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Terminal Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - h. Terminal Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - i. Terminal Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
 - j. Terminal Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - k. Terminal Anggana di Kecamatan Anggana; dan
 - l. Terminal Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (14) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) lokasinya bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi Terminal Penumpang.
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jembatan Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - b. Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun;
 - c. Jembatan Pulau Kumala di Kecamatan Tenggarong;
 - d. Jembatan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - e. Jembatan Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - f. Jembatan Tabang di Kecamatan Tabang;
 - g. Jembatan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
 - h. Jembatan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - i. Jembatan Pela terdapat di Kecamatan Kota Bangun; dan
 - j. Jembatan Sanggana di Kecamatan Anggana.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.

- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota yang terdiri atas:
 1. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Lintas Samarinda - Kutai Kartanegara – Ibu Kota Negara berada di Kecamatan Sanga Sanga; dan
 2. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Lintas Samarinda - Bontang berada di Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Badak;
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan melintasi Kecamatan Muara Jawa.
- (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api khusus lintas Tabang – Lubuk Tutung (Kabupaten Kutai Timur) yang melintasi Kecamatan Tabang; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus jalur kereta api batubara melintasi Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Loa Janan.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun barang terdapat di Kecamatan Tabang.
- (6) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi perkeretaapian.
- (7) Penambahan dan penetapan sistem jaringan kereta api lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. alur pelayaran sungai dan danau;
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - c. Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan alur pelayaran kelas III yang meliputi:
 - a. alur pelayaran Tabang - Kota Bangun;
 - b. alur pelayaran Muara Kaman; dan
 - c. alur pelayaran Muara Muntai - Anggana.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau pengumpan yang meliputi:
 - a. Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - b. Pelabuhan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
 - c. Pelabuhan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - d. Pelabuhan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - e. Pelabuhan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis;
 - f. Pelabuhan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - g. Pelabuhan Tabang di Kecamatan Tabang;
 - h. Pelabuhan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
 - i. Pelabuhan Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - j. Pelabuhan Kutai Lama di Kecamatan Anggana;
 - k. Pelabuhan Rimba Ayu di Kecamatan Kota Bangun;
 - l. Pelabuhan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - m. Dermaga Danau Semayang di Kecamatan Kenohan;
 - n. Dermaga Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;

- o. Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong;
 - p. Dermaga Bongan, Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; dan
 - q. Dermaga Pariwisata Pela di Kecamatan Kota Bangun.
- (4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Penyeberangan kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
 - b. Pelabuhan Penyeberangan kelas III terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Sungai Meriam di Kecamatan Anggana;
 - 2. Dermaga Penyeberangan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; dan
 - 3. Dermaga Ferry Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa Pelabuhan Laut yang terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan; dan
 - c. Terminal Khusus.
- (2) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Tanjung Santan di Kecamatan Marang Kayu;
- (3) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan lokal.
- (4) Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga; dan
 - b. Pelabuhan Muara Badak Ilir di Kecamatan Muara Badak.
- (5) Pelabuhan Pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - b. Pelabuhan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; dan
 - c. Pelabuhan Muara Pantuan di Kecamatan Anggana.
- (6) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kota Bangun;
 - d. Kecamatan Loa Kulu;
 - e. Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kecamatan Muara Badak;
 - g. Kecamatan Muara Jawa;
 - h. Kecamatan Muara Kaman;
 - i. Kecamatan Muara Wis;
 - j. Kecamatan Sanga Sanga;
 - k. Kecamatan Sebulu;
 - l. Kecamatan Tenggarong; dan
 - m. Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 15

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - b. Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara Pengumpan Tanjung Santan di Kecamatan Marang Kayu.
- (3) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bandar Udara Khusus Pujangan di Kecamatan Muara Badak;
 - b. Bandar Udara Khusus Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - c. Bandar Udara Khusus Tabang di Kecamatan Tabang.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Muara Jawa; dan
 - c. Kecamatan Sanga Sanga.
- (4) Jaringan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Muara Badak;
 - c. Kecamatan Muara Jawa;
 - d. Kecamatan Sanga Sanga; dan
 - e. Kecamatan Tenggara.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung terdiri atas:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tabang berada di Kecamatan Tabang;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 - a) PLTU Kaltim 4 di Kecamatan Tenggara Seberang;
 - b) PLTU Embalut di Kecamatan Tenggara Seberang;
 - c) PLTU Rimba Raya di Kecamatan Loa Kulu;
 - d) PLTU Kalimantan Powerindo di Kecamatan Sebulu; dan
 - e) PLTU Sumalindo di Kecamatan Loa Janan;
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) meliputi:
 - a) PLTG Sambera di Kecamatan Muara Badak; dan
 - b) PLTG Peaking di Kecamatan Tenggara Seberang;

4. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:
 - a) PLTD Muara Pantuan di Kecamatan Anggana;
 - b) PLTD Kahala di Kecamatan Kenohan;
 - c) PLTD Semayang di Kecamatan Kenohan;
 - d) PLTD Perangat di Kecamatan Marang Kayu;
 - e) PLTD Sebuntal di Kecamatan Marang Kayu;
 - f) PLTD Muara Siran di Kecamatan Muara Kaman;
 - g) PLTD Sedulang di Kecamatan Muara Kaman;
 - h) PLTD Jantur di Kecamatan Muara Muntai;
 - i) PLTD Muara Aloh di Kecamatan Muara Muntai;
 - j) PLTD Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; dan
 - k) PLTD Tabang di Kecamatan Tabang;
5. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:
 - a) PLTS Komunal Sepatin terdapat di Kecamatan Anggana;
 - b) PLTS Komunal Lamin Telihan Kenohan terdapat di Kecamatan Kenohan;
 - c) PLTS Loa Kulu terdapat di Kecamatan Loa Kulu;
 - d) PLTS Komunal Muara Jawa terdapat di Kecamatan Muara Jawa;
 - e) PLTS Muara Jawa terdapat di Kecamatan Muara Jawa;
 - f) PLTS Komunal Kupang Baru Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - g) PLTS Komunal Liang Buaya Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - h) PLTS Komunal Menamang Kanan Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - i) PLTS Komunal Menamang Kiri Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - j) PLTS Komunal Tunjungan Muara Kaman terdapat di Kecamatan Muara Kaman;
 - k) PLTS Komunal Muara Enggelam Muara Wis terdapat di Kecamatan Muara Wis; dan
 - l) PLTS Komunal di Kecamatan Tenggaraong Seberang;
6. pembangkit listrik lainnya meliputi:
 - a) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) terdapat di Kecamatan Loa Kulu;
 - b) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Batu terdapat di Kecamatan Tenggaraong Seberang; dan
 - c) Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaltimex terdapat di Kecamatan Tenggaraong Seberang;
- b. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung terdiri atas:
 1. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi:
 - a) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Bukit Biru - Kota Bangun melalui Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - b) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Embalut - Bukit Biru melalui Kecamatan Tenggaraong, dan Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - c) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Embalut - INC PLTU CFK melalui Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - d) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Karang Joang - Harapan Baru melalui Kecamatan Loa Janan;
 - e) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Muara Badak - Teluk Pandan melalui Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Badak;

- f) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Muara Jawa - Bukuan melalui Kecamatan Muara Jawa;
 - g) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) *New Balikpapan* - Incomer 2 phi (Manggarsari-Industri) melalui Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Muara Badak;
 - h) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Melak - Kota Bangun melalui Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Muara Muntai, dan Kecamatan Muara Wis;
 - i) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) *New Samarinda* - Embalut melalui Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - j) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) *New Samarinda* - Sambera melalui Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
 - k) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Tengkawang - Embalut melalui Kecamatan Tenggarong Seberang;
2. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
- a) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) terdapat di Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Anggana;
3. gardu listrik terdapat di:
- a) Kecamatan Kembang Janggut;
 - b) Kecamatan Kota Bangun;
 - c) Kecamatan Muara Badak;
 - d) Kecamatan Sanga Sanga;
 - e) Kecamatan Tenggarong; dan
 - f) Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (6) Sistem jaringan energi yang lokasinya masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi pembangkitan tenaga listrik.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Kota Bangun;
 - b. Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - c. Kecamatan Marangkayu;
 - d. Kecamatan Muara Badak;
 - e. Kecamatan Muara Kaman;
 - f. Kecamatan Muara Muntai;
 - g. Kecamatan Muara Wis;
 - h. Kecamatan Sanga Sanga;
 - i. Kecamatan Sebulu;
 - j. Kecamatan Tenggarong; dan
 - k. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak seluler yang terdapat di seluruh kecamatan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e berupa prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kota Bangun;
 - c. Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - d. Kecamatan Loa Janan;
 - e. Kecamatan Loa Kulu;
 - f. Kecamatan Marang Kayu;
 - g. Kecamatan Muara Badak;
 - h. Kecamatan Muara Kaman;
 - i. Kecamatan Muara Wis;
 - j. Kecamatan Sebulu;
 - k. Kecamatan Tenggarong; dan
 - l. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kota Bangun;
 - c. Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - d. Kecamatan Loa Janan;
 - e. Kecamatan Loa Kulu;
 - f. Kecamatan Marang Kayu;
 - g. Kecamatan Muara Wis;
 - h. Kecamatan Sebulu;
 - i. Kecamatan Tenggarong; dan
 - j. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (5) Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir yang terdapat di Kecamatan Tenggarong.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:

- a. SPAM;
- b. SPAL;
- c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
- d. Sistem Jaringan Persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem jaringan drainase.

Paragraf 1
Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 20

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi;
 - d. unit distribusi; dan
 - e. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan;
 - d. Kecamatan Kota Bangun;
 - e. Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Kecamatan Marang Kayu;
 - h. Kecamatan Muara Badak;
 - i. Kecamatan Muara Kaman;
 - j. Kecamatan Muara Muntai;
 - k. Kecamatan Muara Wis;
 - l. Kecamatan Sanga Sanga;
 - m. Kecamatan Sebulu;
 - n. Kecamatan Tenggarong; dan
 - o. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Sanga Sanga dan Kecamatan Marang Kayu.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kota Bangun;
 - d. Kecamatan Loa Janan;
 - e. Kecamatan Loa Kulu;
 - f. Kecamatan Marang Kayu;
 - g. Kecamatan Muara Badak;
 - h. Kecamatan Muara Kaman;
 - i. Kecamatan Muara Muntai;
 - j. Kecamatan Muara Wis;
 - k. Kecamatan Sanga Sanga;
 - l. Kecamatan Sebulu;
 - m. Kecamatan Tabang;
 - n. Kecamatan Tenggarong; dan
 - o. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Loa Janan;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Marang Kayu;
 - e. Kecamatan Muara Badak;
 - f. Kecamatan Muara Kaman;
 - g. Kecamatan Muara Muntai;
 - h. Kecamatan Sanga Sanga;
 - i. Kecamatan Sebulu; dan
 - j. Kecamatan Tenggarong Seberang.

- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat di:
- a. Kecamatan Kota Bangun;
 - b. Kecamatan Loa Janan;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Marang Kayu;
 - e. Kecamatan Muara Muntai;
 - f. Kecamatan Sebulu; dan
 - g. Kecamatan Tenggaraong Seberang.

Paragraf 2
Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 21

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
- a. SPAL domestik; dan
 - b. SPAL non domestik.
- (2) SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. IPAL Komunal Loa Janan Ulu di Kecamatan Loa Janan;
 - b. IPAL Komunal Muara Enggelam di Kecamatan Muara Wis; dan
 - c. IPLT Bekotok di Kecamatan Tenggaraong.
- (3) SPAL non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. IPAL Puskesmas Sungai Meriam di Kecamatan Anggana;
 - b. IPAL Puskesmas Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. IPAL Puskesmas Kahala di Kecamatan Kenohan;
 - d. IPAL Puskesmas Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - e. IPAL Puskesmas Batuah di Kecamatan Loa Janan;
 - f. IPAL Puskesmas Loa Duri di Kecamatan Loa Janan;
 - g. IPAL Puskesmas Perangat di Kecamatan Marang Kayu;
 - h. IPAL Puskesmas Muara Badak di Kecamatan Muara Badak;
 - i. IPAL Puskesmas Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - j. IPAL Puskesmas Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga;
 - k. IPAL Puskesmas Tabang di Kecamatan Tabang;
 - l. IPAL Puskesmas Loa Ipuh di Kecamatan Tenggaraong;
 - m. IPAL Puskesmas Mangkurawang di Kecamatan Tenggaraong;
 - n. IPAL Puskesmas Rapak Mahang di Kecamatan Tenggaraong; dan
 - o. IPLT Bekotok di Kecamatan Tenggaraong.
- (4) Rencana SPAL diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 22

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 23

- (1) Sistem Jaringan Persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Loa Janan di Kecamatan Loa Janan;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bekotok di Kecamatan Tenggarong;
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal Anggana di Kecamatan Anggana;
 - d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut;
 - e. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - f. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 - g. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal Muara Badak di Kecamatan Muara Badak;
 - h. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
 - i. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) lokal Sebulu di Kecamatan Sebulu.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Muara Kaman;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tenggarong Seberang;
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Muara Muntai;
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Muara Wis;
 - e. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Loa Kulu;
 - f. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Muara Jawa;
 - g. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sanga Sanga;
 - h. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Muara Badak;
 - i. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Anggana;
 - j. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tabang; dan
 - k. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kenohan.
- (4) Sistem Jaringan Persampahan yang lokasinya masih bersifat indikatif perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait yang membidangi persampahan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Anggana melalui ruas Jalan Anggana - Muara Badak dan Anggana - Samarinda;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut melalui Bukit Layang - Teluk Bingkai, Genting Tanah - Tuana Tuha, dan Tabang - Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan melalui Bukit Layang - Teluk Bingkai, Genting Tanah - Tuana Tuha, Kahala Ilir - Tuana Tuha, Kenohan - Kota Bangun, dan Lamin Telihan - Teluk Bingkai;
 - d. Kecamatan Kota Bangun melalui Kenohan - Kota Bangun, Kota Bangun Ulu - Loleng, Lebak Cilong - Loleng, Liang - Liang Ulu, Muara Kaman Ilir - Loleng, Sembemben - Sangkuliman, dan Tenggarong - Kota Bangun;
 - e. Kecamatan Kota Bangun Darat melalui Lebak Cilong - Loleng;

- f. Kecamatan Loa Janan melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu dan Loa Janan Ulu – Batuah;
 - g. Kecamatan Loa Kulu melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu dan Jembayan - Sungai Payang;
 - h. Kecamatan Marang Kayu melalui Muara Badak – Marangkayu, Semangko - Santan Ulu, dan Tanah Datar – Sebuntal;
 - i. Kecamatan Muara Badak melalui Anggana - Muara Badak, Gas Alam Badak Satu - Badak Baru, Muara Badak – Marangkayu, Saliki - Badak Baru, Tanah Datar - Badak Baru, Tanah Datar – Samarinda, dan Tanah Datar – Sebuntal;
 - j. Kecamatan Muara Kaman melalui Kota Bangun Ulu – Loleng, Lebak Cilong – Loleng, Muara Kaman Ilir – Loleng, Muara Kaman Ilir – Senoni, Muara Kaman Ilir – Summersari, Muara Kaman Ulu – Teratak, Sanggulan – Teratak, dan Tenggarong - Kota Bangun;
 - k. Kecamatan Muara Muntai melalui Kayu Batu - Lebak Mantan, Muara Muntai Ulu – Sebemban, dan Perian Lebak – Cilong;
 - l. Kecamatan Muara Wis melalui Kayu Batu - Lebak Mantan, Lebak Cilong – Loleng, Melintang – Sebemban, Muara Muntai Ulu – Sebemban, Perian Lebak – Cilong, dan Sembemben – Sangkuliman;
 - m. Kecamatan Sebulu melalui Muara Kaman Ilir – Senoni, Muara Kaman Ilir – Summersari, Sanggulan - Sebulu Ilir, Sanggulan – Teratak, Sebalu – Tenggarong, Sebulu - Tenggarong Seberang, Sebulu Modern – Beloro, Sebulu Modern – Summersari, Sebulu Ulu - Loa Tebu, dan Tenggarong - Kota Bangun;
 - n. Kecamatan Tabang melalui Tabang - Kembang Janggut;
 - o. Kecamatan Tenggarong melalui Tenggarong - Loa Janan Ulu, Sebalu – Tenggarong, Sebulu Ulu - Loa Tebu, Tenggarong - Kota Bangun, dan Tenggarong - Tenggarong Seberang; dan
 - p. Kecamatan Tenggarong Seberang melalui Sebulu - Tenggarong Seberang dan Tenggarong - Tenggarong Seberang.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan fasilitas sosial dan bangunan fasilitas umum yang terdapat di:
- a. Istana Kesultanan Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Stadion Aji Imbut di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - c. Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong;
 - d. Kantor Kecamatan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong;
 - e. Kantor Kecamatan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kantor Kecamatan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Kantor Kecamatan Anggana di Kecamatan Anggana;
 - h. Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - i. Kantor Kecamatan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - j. Kantor Kecamatan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - k. Kantor Kecamatan Muara Badak di Kecamatan Muara Badak;
 - l. Kantor Kecamatan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis;
 - m. Kantor Kecamatan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - n. Kantor Kecamatan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun;
 - o. Kantor Kecamatan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 - p. Kantor Kecamatan Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - q. Kantor Kecamatan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - r. Kantor Kecamatan Tabang di Kecamatan Tabang.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer mengikuti Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Arteri Sekunder, Jalan Kolektor Sekunder, dan Jalan Lokal Sekunder yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Loa Kulu;
 - c. Kecamatan Tenggarong; dan
 - d. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Jaringan drainase sekunder mengikuti Jalan lingkungan terdapat di:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Sanga Sanga;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Tenggarong; dan
 - e. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Jaringan drainase tersier mengikuti Jalan lingkungan terdapat di:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Sanga Sanga;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Tenggarong; dan
 - e. Kecamatan Tenggarong Seberang.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan dalam rencana Pola Ruang juga memperhatikan *Holding Zone* dan Kawasan pertampalan (*overlay zone*).

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 27

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1
Kawasan Badan Air

Pasal 28

Kawasan Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a seluas kurang lebih 37.537 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. Kawasan Lindung Gambut.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 207.650 (dua ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh) hektare terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Marang Kayu, dan Kecamatan Tabang.
- (3) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas kurang lebih 4.033 (empat ribu tiga puluh tiga) hektare ditetapkan sebagai *Holding Zone* yaitu Kawasan Hutan Lindung/Kawasan perkebunan dengan kode HL/P-3 terdapat di Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Marang Kayu.
- (4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (5) Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 56.096 (lima puluh enam ribu sembilan puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Muara Wis.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan suaka alam dengan kode KSA;
 - b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA; dan
 - c. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KWP.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam seluas kurang lebih 32.048 (tiga puluh dua ribu empat puluh delapan) hektare berupa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang terdapat di Kecamatan Muara Kaman.
- (3) Kawasan Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hektare ditetapkan sebagai *Holding Zone* yaitu Kawasan Cagar Alam/Kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Muara Kaman.
- (4) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Taman Nasional dengan kode TN seluas kurang lebih 40.602 (empat puluh ribu enam ratus dua) hektare berupa Taman Nasional Kutai yang terdapat di Kecamatan Muara Kaman.

- (5) Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kode KWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR berupa Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu seluas kurang lebih 42.569 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan) hektare terdapat di Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, dan Kecamatan Muara Wis.

Paragraf 4

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 31

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d berupa pantai dengan hutan bakau seluas kurang lebih 4.075 (empat ribu tujuh puluh lima) hektare terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga Sanga.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- i. Kawasan transportasi dengan kode TR.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.277.918 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas) hektare terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tabang, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat *Holding Zone* dengan usulan sebagai berikut:
 - a. Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan pembangkit tenaga listrik dengan kode HP/PTL memiliki luas kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Tabang;

- b. Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan Perikanan budi daya dengan kode HP/IK-2 memiliki luas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Anggana dan Kecamatan Muara Badak;
 - c. Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan perkebunan dengan kode HP/P-3 memiliki luas kurang lebih 68.286 (enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan Tenggara Seberang;
 - d. Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode HP/PK memiliki luas kurang lebih 14 (empat belas) hektare terdapat di Kecamatan Loa Janan;
 - e. Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode HP/PD memiliki luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Kembang Janggut;
 - f. Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan tanaman pangan dengan kode HP/P-1 memiliki luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare terdapat di Kecamatan Loa Janan; dan
 - g. Kawasan Hutan Produksi tetap/Kawasan taman hutan raya dengan kode HP/THR memiliki luas kurang lebih 3.314 (tiga ribu tiga ratus empat belas) hektare terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, dan Kecamatan Muara Kaman.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23.257 (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Tabang.
- (5) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat *Holding Zone* dengan usulan sebagai berikut:
- a. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi/Kawasan tanaman pangan dengan kode HPK/P-1 memiliki luas kurang lebih 5.994 (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Tabang;
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi/Kawasan perkebunan dengan kode HPK/P-3 memiliki luas kurang lebih 13.228 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Tabang.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 229.308 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 12.380 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh) hektare meliputi Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tabang, dan Kecamatan Tenggarong.
- (4) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b seluas 10.013 (sepuluh ribu tiga belas) hektare terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sanga Sanga, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (5) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 467.420 (empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh) hektare tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 35

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berupa Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK-2 memiliki luas 15.096 (lima belas ribu sembilan puluh enam) hektare berupa tambak, kolam, dan keramba terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, dan Kecamatan Muara Wis.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 36

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL seluas 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e seluas 10.662 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Sanga Sanga, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 38

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f seluas 1.192 (seribu seratus sembilan puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 45.999 (empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektare tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 26.672 (dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tabang, Kecamatan Tenggarong, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h seluas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Loa Kulu.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 41

Kawasan transportasi dengan TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektare terdapat di Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Sanga Sanga, dan Kecamatan Tenggarong Seberang.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 memperhatikan kawasan pertampalan, yang terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
 - c. Kawasan rawan bencana;
 - d. Kawasan sempadan; dan
 - e. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Wilayah daratan dan Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wilayah yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi;
 - b. Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi; dan
 - c. Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi.
- (5) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai; dan
 - c. Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk.
- (6) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Kawasan yang memiliki potensi pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Wilayah Pertambangan (WP), dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 43

- (1) Penetapan kawasan strategis daerah terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Peruntukan Industri di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Danau Kaskade Mahakam dan Kawasan Delta Mahakam.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Kekembangan di Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, dan Kecamatan Tabang;
 - b. Kawasan Strategis Mitra Ibu Kota Negara;
 - c. Kawasan Strategis Perikanan Terpadu Muara Badak;
 - d. Kawasan Strategis Pertanian Terpadu Kota Bangun; dan
 - e. Kawasan Strategis Tenggara, Tenggara Seberang, dan Loa Kulu.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. Kawasan Museum Mulawarman;
 - b. Kawasan Strategis Muara Kaman; dan
 - c. Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekaq Kidau, Kedang Ipil, dan Sungai Bawang.

- (6) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Kawasan Strategis Konservasi Pesut di Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Muara Wis.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW meliputi:

- a. KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun ke empat.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan Pemanfaatan Ruang rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. perwujudan Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;

- c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b terdiri atas:
- a. indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya.
- (5) Pendanaan program Pemanfaatan Ruang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, investasi swasta, dan kerja sama pendanaan.
- (6) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen terdiri atas:
- a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

- (2) Ketentuan umum zonasi berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah Kabupaten untuk peruntukan Ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan/zona Kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana Wilayah.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang mengatur:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (7) Ketentuan umum zonasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk PKL; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk PPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sarana pelayanan umum skala Kabupaten;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala Kabupaten;
 - c. fasilitas pendidikan skala Kabupaten;
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - e. fasilitas perkantoran skala pelayanan Kabupaten;
 - f. Terminal Penumpang;
 - g. jaringan Jalan dan Jembatan;
 - h. jaringan kereta api;
 - i. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - j. sistem jaringan telekomunikasi;
 - k. sistem sumber daya air;

- l. SPAM;
 - m. SPAL;
 - n. Sistem Pengelolaan Limbah B);
 - o. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah;
 - p. sistem jaringan drainase; dan
 - q. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Wilayah kecamatan terdiri atas:
- a. sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas perkantoran skala pelayanan kecamatan;
 - d. Terminal Penumpang;
 - e. jaringan Jalan dan Jembatan;
 - f. jaringan kereta api;
 - g. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. sistem jaringan telekomunikasi;
 - i. sistem sumber daya air;
 - j. SPAM;
 - k. SPAL;
 - l. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 - m. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah;
 - n. sistem jaringan drainase; dan
 - o. sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. standar teknis sistem jaringan transportasi;
- b. standar teknis sistem jaringan energi;
- c. standar teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- d. standar teknis sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

- (1) Standar teknis sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
 - a. standar teknis Sistem Jaringan Jalan;
 - b. standar teknis sistem jaringan kereta api;
 - c. standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. standar teknis sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. standar teknis Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.
- (2) Standar teknis Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar teknis Jalan arteri;
 - b. standar teknis Jalan kolektor;
 - c. standar teknis Jalan lokal;
 - d. standar teknis Jalan Tol;
 - e. standar teknis Terminal Penumpang; dan
 - f. standar teknis Jembatan.
- (3) Standar teknis Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - d. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - e. jumlah jalan masuk ke Jalan Arteri Primer dibatasi sedemikian rupa sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan, kapasitas, dan keamanan tetap terpenuhi;
 - f. persimpangan sebidang pada Jalan Arteri Primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan kecepatan, kapasitas, dan keamanan;
 - g. Jalan Arteri Primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - h. standar teknis Jalan Arteri Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. standar teknis Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL;
 - 2. Jalan Kolektor Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - 4. jumlah Jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - 5. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah Jalan masuk;
 - 6. Jalan Kolektor Primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - 7. standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
 - 1. menghubungkan secara berdaya guna antar PKL atau antara PKL dengan PPK;
 - 2. Jalan Kolektor Sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Jalan Kolektor Sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 - 4. standar teknis Jalan Kolektor Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer meliputi:
- a. menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
 - b. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. didesain berdasarkan kecepatan rencana tertentu dengan lebar jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. trase Jalan Tol masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis Jalan Tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa standar teknis Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
- a. melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan;
 - b. lokasi Terminal Penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda;
 - c. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C wajib menyediakan fasilitas Terminal Penumpang sebagai fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di Terminal Penumpang Tipe C sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan Terminal Penumpang Tipe C lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. desain berdasarkan lebar jalur kendaraan; dan
 - b. standar teknis Jembatan lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Standar teknis sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. standar teknis jalur kereta api; dan
 - b. standar teknis stasiun kereta api.
- (10) Standar teknis jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. jalan rel direncanakan sesuai dengan klasifikasi jalur untuk melewati berbagai jumlah angkutan barang dan/atau penumpang dalam suatu jangka waktu tertentu;
 - b. perencanaan konstruksi jalan rel harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomis;
 - c. secara teknis konstruksi jalan rel harus dapat dilalui oleh sarana perkeretaapian dengan aman dengan tingkat kenyamanan tertentu;
 - d. sistem jalan rel terdiri dari konstruksi bagian atas dan konstruksi bagian bawah;
 - e. trase jalur kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - f. standar teknis jaringan jalur kereta api lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan stasiun kereta api lokasinya sesuai dengan pola operasi perjalanan kereta api, menunjang operasional sistem perkeretaapian, tidak mengganggu lingkungan, memiliki tingkat keselamatan dan keamanan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. stasiun kereta api masih bersifat indikatif dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis stasiun kereta api lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Standar teknis sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau pengumpan meliputi:

- a. Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai yang bersifat pengumpan; dan
 - b. standar teknis Pelabuhan Sungai dan Danau pengumpan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. standar teknis Pelabuhan Pengumpan regional;
 - b. standar teknis Pelabuhan Pengumpan lokal;
 - c. standar teknis Terminal Khusus;
 - d. standar teknis Pelabuhan perikanan pantai; dan
 - e. standar teknis pangkalan pendaratan ikan.
- (14) Standar teknis Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
 - b. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis Pelabuhan Pengumpan regional lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Standar teknis Pelabuhan Pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota;
 - b. persyaratan teknis kepelabuhanan meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis Pelabuhan Pengumpan lokal lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Standar teknis Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
- a. terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya;
 - b. persyaratan teknis Terminal Khusus meliputi studi kelayakan dan desain teknis yang selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis Terminal Khusus lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Standar teknis Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d meliputi:
- a. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
 - e. memiliki alokasi Ruang tanah paling sedikit seluas 5 (lima) hektare; dan
 - f. standar teknis Pelabuhan perikanan pantai lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (18) Standar teknis pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e meliputi:
- a. memiliki jarak dengan Pelabuhan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memenuhi standar minimal ketersediaan fasilitas pokok, sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap;
 - g. memiliki alokasi Ruang tanah paling sedikit seluas 1 (satu) hektare; dan
 - h. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Standar teknis Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Bandar Udara Khusus meliputi:
- a. memiliki *runway*/landasan pacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. memiliki *taxiway*/penghubung landasan pacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis Bandar Udara Khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Standar teknis sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:
- a. standar teknis Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 - b. standar teknis Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung.
- (2) Standar teknis Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip *regional balance* dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
 - c. standar teknis Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. topologi jaringan transmisi dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait;
- b. lokasi gardu listrik dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan perwujudannya menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait; dan
- c. standar teknis Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Standar teknis sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:
 - a. standar teknis untuk Jaringan Tetap; dan
 - b. standar teknis untuk Jaringan Bergerak.
- (2) Standar teknis untuk Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar teknis infrastruktur Jaringan Tetap berupa stasiun telepon otomatis diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. standar teknis jaringan kabel serat optik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis untuk Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak seluler meliputi:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Standar teknis sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:
 - a. standar teknis Sistem Jaringan Irigasi;
 - b. standar teknis Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. standar teknis Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Standar teknis Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan tingkat kelerengan lahan sebesar 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis Sistem Jaringan Irigasi lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis Sistem Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir meliputi:
 - a. lokasi bangunan pengendalian banjir memperhatikan faktor sosial ekonomi antara lain perkembangan Wilayah dan rencana prasarana dan sarana Wilayah;
 - b. kelayakan pelaksanaan bangunan meliputi biaya konstruksi, biaya operasi, dan biaya pemeliharaan;
 - c. ketersediaan dan tata guna lahan;

- d. menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur);
 - e. Sistem Pengendalian Banjir dapat berupa bronjong kawat sesuai standar teknis terkait yang dapat disesuaikan sesuai metode struktur bangunan dan jaringan pengendalian banjir dari sektor terkait; dan
 - f. standar teknis bangunan pengendalian banjir lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis sistem Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sesuai dengan fungsi yang dibebankan pada bangunan;
 - b. mudah dalam perencanaan dan pelaksanaan;
 - c. murah dalam operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. standar teknis sistem Bangunan Sumber Daya Air lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Standar teknis sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas:
- a. standar teknis SPAM;
 - b. standar teknis SPAL;
 - c. standar teknis Sistem Jaringan Persampahan; dan
 - d. standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Standar teknis SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. standar teknis SPAM jaringan perpipaan meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. sumber air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. standar teknis unit produksi yaitu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. standar teknis unit distribusi yaitu sarana pengaliran air minum dari unit produksi sampai unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. standar teknis unit pelayanan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis SPAM bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa meliputi:
 - 1. dibangun di daerah yang mempunyai sumber air dangkal;
 - 2. diutamakan di daerah yang belum dilayani SPAM dengan jaringan perpipaan, dan sulit memperoleh air minum; dan
 - 3. sumur pompa yaitu sarana penyediaan air minum berupa sumur yang dibuat dengan membor tanah pada kedalaman tertentu sehingga diperoleh air sesuai dengan yang diinginkan, sedangkan pengambilan air dilakukan dengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa tangan.
- (3) Standar teknis SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. standar teknis SPAL domestik berupa infrastruktur SPAL domestik meliputi:
 - 1. memperhatikan kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. cakupan pelayanan SPAL domestik skala regional dan/atau perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pelayanan SPAL merupakan sarana dan prasarana untuk penyaluran air limbah domestik dari sumber melalui perpipaian ke sistem pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengumpulan SPAL merupakan sarana dan prasarana untuk penyaluran air limbah domestik dari sumber melalui perpipaian dari pelayanan ke sistem pengolahan terpusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengolahan SPAL terpusat sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui pelayanan dan pengumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. lokasi IPAL dan pengolahan limbah domestik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. standar teknis SPAL non domestik berupa infrastruktur SPAL non domestik meliputi:
1. spesifikasi IPAL non domestik dan baku mutu air limbah yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. IPAL komunal, saluran pembuangan, dan infrastruktur instalasi air limbah lainnya direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. standar teknis TPS meliputi:
1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penampung sampah sementara di TPS bukan merupakan wadah permanen dan tidak mencemari lingkungan;
 4. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 5. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 6. standar teknis TPS lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. standar teknis TPS3R meliputi:
1. luas lokasi dan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. sarana untuk mengelompokkan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. TPS3R dilengkapi dengan Ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 4. penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen dan tidak mencemari lingkungan;
 5. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. lokasinya mudah diakses serta memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 7. standar teknis TPS3R lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. standar teknis TPA meliputi:
 - 1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, jaringan listrik, drainase, air bersih, pagar pembatas, dan kantor operasional;
 - 2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, sumur uji atau pantau penanganan gas dan zona penyangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat dan truk pengangkut tanah;
 - 4. fasilitas penunjang terdiri atas tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan dan tempat parkir; dan
 - 5. standar teknis TPA lainnya diatur sesuai dengan standar nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. standar teknis jalur evakuasi bencana meliputi:
 - 1. jalur evakuasi sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki;
 - 2. jalur evakuasi dirancang menjauhi sumber bencana; dan
 - 3. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. standar teknis tempat evakuasi bencana meliputi:
 - 1. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
 - 2. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - 3. kapasitas/daya tampung bangunan evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. tempat evakuasi akhir terletak pada jaringan Jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 - 5. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. lokasi tempat evakuasi akhir terdapat di luar Wilayah rawan bencana, dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
 - 7. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Badan Air dengan kode BA;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi Kawasan Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
 - 1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - 2. pemasangan papan informasi; dan
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. bangunan permukiman eksisting di Kawasan Badan Air sebelum diundangkannya RTRW Kutai Kartanegara ini dan tidak menambahkan luasan;
 - 2. kegiatan budi daya kerbau rawa di Kawasan Badan Air sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air;
 - 3. kegiatan perikanan budi daya/keramba dengan tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air; dan
 - 4. kegiatan pertambangan galian C pasir sungai sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air serta menjaga kelestarian ekosistem Badan Air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan; dan
 - 2. kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Badan Air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan dan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani;
 - 2. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerja sama dan persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 3. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 3. kegiatan yang dapat merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan selain yang diizinkan;
 4. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan; dan
 5. kegiatan penambangan dengan pola penambangan terbuka;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain;
 2. kegiatan pemulihan ekosistem
 3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 4. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 5. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 6. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 7. kegiatan jasa lingkungan meliputi wisata alam;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan peternakan, perikanan dan pertanian lahan tanaman pangan untuk kepentingan masyarakat setempat dibatasi luasnya sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut hanya pada Kawasan gambut dengan ketebalan sampai dengan 50 (lima puluh) centimeter;
 2. seluruh kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat yang dikembangkan pada Kawasan Lindung Gambut disyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi dari instansi pengelola Kawasan Lindung Gambut; dan
 3. kegiatan pemanfaatan Kawasan Lindung Gambut di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengubah sistem tata air dan ekosistem pada Kawasan Lindung Gambut;
 2. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran pada Kawasan Lindung Gambut;
 3. pembangunan sarana pembuangan limbah dan sampah;
 4. kegiatan pertambangan terbuka; dan
 5. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem lahan gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Lindung Gambut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain;
 3. kegiatan pemulihan ekosistem;
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 6. kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan untuk kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Alam dan sarana telekomunikasi nirkabel;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan syarat permukiman tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 2. pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dengan syarat khusus yang berkaitan dengan pelestarian Kawasan Cagar Alam;
 - a) tidak mengubah bentang alam dalam skala besar; dan
 - b) tidak mengubah sistem tata air;
 4. kegiatan pemanfaatan cagar alam di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas cagar alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada cagar alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Nasional dengan kode TN terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar;

3. kegiatan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
 4. kegiatan pemulihan ekosistem;
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 6. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 7. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 8. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;
 9. kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; dan
 10. kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana:
 - a) fasilitas konservasi sumber daya air, pemanfaatan daya guna air fasilitas pencegahan dan penanggulangan daya rusak air;
 - b) transportasi untuk mendukung kegiatan wisata dan pelestarian taman nasional;
 - c) jaringan listrik dan energi terbarukan beserta fasilitas pendukungnya;
 - d) telekomunikasi nirkabel; dan
 - e) pertahanan dan keamanan dan fasilitas pendukungnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dibatasi berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi;
 2. kegiatan perkantoran, sarana umum dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pelestarian hutan raya dan wisata;
 3. kegiatan pemanfaatan air dan energi air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 4. seluruh kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dapat dikembangkan dengan syarat:
 - a) tidak mengubah bentang alam dalam skala besar;
 - b) tidak mengubah sistem tata air;
 - c) tidak menebang/merusak pohon; dan
 - d) tidak menebang/merusak pohon;
 5. fasilitas penunjang berupa fasilitas parkir dibangun sebagai penunjang kegiatan di dalam Taman Nasional dibangun dengan syarat:
 - a) dibangun di areal terluar lokasi wisata yang diperbolehkan; dan
 - b) pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah;
 6. fasilitas untuk menunjang kegiatan berupa jaringan listrik, air bersih, dan telepon dibangun dengan syarat:
 - a) diupayakan dibangun dalam tanah; dan
 - b) pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang;
 7. kegiatan pemanfaatan Kawasan Pelestarian Alam di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti Taman Nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan

- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan Pelestarian Alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi Perairan dengan kode KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan lalu lintas kapal nelayan dan transportasi pada zona lain sesuai peruntukan Kawasan berupa zona jalur lalu lintas kapal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penelitian pada zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. penangkapan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pembudidayaan ikan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11. penempatan instalasi pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12. pemanfaatan air selain energi pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 13. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14. *landing, take off, dan taxing seaplane* pada zona pemanfaatan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15. kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan di luar kegiatan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pendidikan pada zona inti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penangkapan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar Kawasan Konservasi pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pembudidayaan ikan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. pendirian dan/atau penempatan bangunan rambu-rambu pelayaran pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. penempatan instalasi pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. pemanfaatan air selain energi perairan pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. pembuatan foto, film, dan video komersial pada zona inti Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 15. *landing, take off*, dan *taxing seaplane* pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui Kawasan Konservasi Perairan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan wisata alam;
 2. rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;

3. kegiatan restorasi mangrove merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain yang sesuai dengan habitat mangrove;
 4. kegiatan pemulihan ekosistem mangrove;
 5. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; dan
 7. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budi daya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 2. kegiatan perikanan diizinkan dengan batasan hanya perikanan tangkap dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem mangrove;
 3. kegiatan pembangunan sarana pelayanan umum diizinkan dengan batasan hanya untuk melayani kegiatan di dalam Kawasan mangrove;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa terbatas pada fasilitas pendukung pelayanan kegiatan wisata;
 5. kegiatan pembangunan fasilitas transportasi (jalan, laut, sungai), fasilitas pengelolaan sumber daya guna air, daya rusak air, fasilitas penyediaan air bersih/air minum, fasilitas penyediaan telekomunikasi nirkabel, fasilitas penyediaan energi dan listrik;
 6. kegiatan yang diizinkan terbatas disyaratkan:
 - a) tidak melakukan pembukaan lahan dengan menebang pohon mangrove, menjaga kelestarian, dan kebersihan Kawasan;
 - b) tidak mengganggu sistem tata air pada Kawasan mangrove; dan
 - c) tidak menimbulkan limbah yang dapat mengganggu ekosistem mangrove;
 7. kegiatan pemanfaatan Kawasan Ekosistem Mangrove di luar kegiatan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
 2. kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove;
- d. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan Ekosistem Mangrove meliputi:
1. pembangunan Jalan patroli dalam Kawasan dengan mempertimbangkan aspek ekologis; dan
 2. menara pengintai dan pos jaga;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Ekosistem Mangrove harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 2. kegiatan restorasi merupakan kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain; dan
 3. kegiatan pemulihan ekosistem;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi wajib disertai dengan izin pemanfaatan ruang dan/atau KKPR, antara lain melalui kegiatan:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penggunaan Kawasan Hutan Produksi di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi tetap berupa perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - d. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Produksi tetap meliputi:
 1. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan KKOP, jenis populasi dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;

- 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - c) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan mempertimbangkan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 3. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa rehabilitasi melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan secara bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) usaha pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penggunaan Kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dilakukan berdasarkan PPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 4. penggunaan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi meliputi:
 - 1. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan KKOP, jenis populasi dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana memiliki ketentuan meliputi:
 - a) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - 3. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman pangan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi);
 - 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman semusim;
 - 3. kegiatan pertanian tanaman pangan terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata) kegiatan pengolahan hasil pertanian pasca panen (jasa penunjang pasca panen);
 - 4. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - 5. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian tanaman pangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman kepadatan rendah yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan tanaman pangan;

2. kegiatan pengolahan hasil pertanian, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;
3. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan tanaman pangan;
4. kegiatan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;
5. kegiatan wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan tanaman pangan;
6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan tanaman pangan disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian tanaman pangan; dan
9. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mengubah bentang alam yang akan memengaruhi usaha pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama Kawasan;
 3. alih fungsi lahan sawah fungsional dan produktif; dan
 4. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan tanaman pangan meliputi Sistem Jaringan Irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. intensitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan tanaman pangan memiliki Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas seluruh Wilayah Kawasan tanaman pangan;
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan tanaman pangan terdiri atas:
 1. ketentuan Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdiri atas:
 - a) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana pertanian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - c) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 4. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk disusun dengan memperhatikan fungsi Kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan fungsi Kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan fungsi Kawasan sempadan serta ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan usaha budi daya pertanian tanaman hortikultura (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi);
 2. kegiatan pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hortikultura (tanaman buah, sayur, tanaman obat dan tanaman hias);
 3. kegiatan hortikultura terpadu dengan perikanan, peternakan, wisata (agrowisata);
 4. kegiatan pengolahan hasil pertanian hortikultura pasca panen (jasa penunjang pasca panen);
 5. kegiatan jasa pertanian atau non pertanian untuk mendukung usaha budidaya tanaman hortikultura dan/atau usaha pengolahan hasil pertanian hortikultura;
 6. kegiatan permukiman dan fasilitas pendukungnya sebagai pendukung kegiatan pertanian hortikultura;

7. pembangunan sarana dan prasarana pendukung usaha pertanian hortikultura, sarana dan prasarana pembangunan Wilayah;
8. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif; dan
9. kegiatan kegiatan pertambangan terbuka;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang;
 2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan hortikultura dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu kegiatan pertanian hortikultura pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
 - b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi kawasan hortikultura dan/atau usaha pendukung pertanian hortikultura;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan hortikultura dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu usaha pertanian hortikultura dengan menerapkan Ruang sempadan; dan
 - b) tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah;
 4. tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha pertanian hortikultura; dan
 5. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan pertanian hortikultura;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan hortikultura meliputi Sistem Jaringan Irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan hortikultura yang berada pada Kawasan pertampalan berlaku ketentuan:
 1. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana pertanian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana, terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - c) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;

- 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
3. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan sempadan yaitu Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk, dengan memperhatikan:
 - a) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sempadan; dan
 - b) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan yang dapat melindungi ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan;
 2. kegiatan pemulihan ekosistem yang dilindungi pada Kawasan perkebunan;
 3. kegiatan budi daya usaha perkebunan;
 - a) kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan (pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi); dan
 - b) usaha pengolahan hasil tanaman perkebunan (pengolahan bahan baku utamanya merupakan hasil perkebunan);
 4. kegiatan budi daya selain usaha perkebunan:
 - a) usaha jasa mendukung budi daya perkebunan tanaman dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan;
 - b) peternakan yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan;
 - c) pertanian yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan;
 - d) permukiman, sarana pelayanan umum, perkantoran pendukung usaha perkebunan;
 - e) kegiatan perikanan budi daya yang diintegrasikan dengan kegiatan perkebunan; dan
 - f) pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan atau sarana dan prasarana sebagaimana tertuang di dalam RTRW;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang;
 2. kegiatan pertambangan terbuka dapat dilakukan pada Kawasan perkebunan dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu kegiatan perkebunan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
 - b) merehabilitasi Kawasan pasca tambang menjadi Kawasan perkebunan dan atau usaha pendukung perkebunan;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan perkebunan dapat dilakukan dengan syarat tidak mengganggu usaha perkebunan dengan menerapkan Ruang sempadan;

4. kegiatan usaha perkebunan skala besar disyaratkan:
 - a) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan;
 - b) pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi minimal 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri;
 - c) melakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - d) melakukan analisis risiko lingkungan hidup;
 - e) melakukan pemantauan lingkungan hidup;
 - f) menyusun rencana pengelolaan lahan perkebunan dengan mempertimbangkan neraca air;
 - g) menyediakan kolam tampungan air sebagai sumber air apabila terjadi kebakaran untuk setiap 500 (lima ratus) hektare kebun; dan
 - h) pembukaan lahan disyaratkan menerapkan metode pembukaan lahan dengan tetap memperhatikan neraca air sebelum dan sesudah pembukaan lahan;
5. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan membakar untuk pembukaan lahan dan/atau pengolahan lahan perkebunan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan perkebunan terdiri atas:
 1. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan KKOP pendirian prasarana pertanian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - c) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka dan/atau mengolah Kawasan Pertanian berupa Kawasan perkebunan tidak dengan cara membakar;
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;

- d) Kawasan rawan bencana kekeringan dengan memperhatikan:
 - 1) melakukan peningkatan ketersediaan sumber air, pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), terminal air di wilayah desa rawan kekeringan, dan embung;
 - 2) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih;
 - 3) melakukan reboisasi di Wilayah sekitar sumber mata air dan sekitar waduk; dan
 - 4) pembangunan *demonstration plot* sumur resapan;
3. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - 1) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sempadan; dan
 - 2) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b) Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sempadan; dan
 - 2) ketentuan teknis lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penanaman tanaman pelindung untuk mendukung budi daya perikanan;
 2. usaha budi daya ikan (kegiatan memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya); dan
 3. mina wisata dan industri perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perumahan masyarakat tradisional dibatasi hanya pada lokasi permukiman yang sudah bermukim sebelumnya;
 2. kegiatan industri dibatasi hanya pada industri yang terkait dengan kegiatan perikanan;
 3. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu kegiatan perikanan pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
 - b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan Perikanan dan atau usaha pendukung perikanan budi daya;
 4. Kawasan Perikanan budi daya yang memanfaatkan air danau, sungai, rawa sebagai media pembudidayaan ikan disyaratkan mengendalikan residu dan menjaga kelestarian air danau, sungai, rawa;

5. kegiatan industri pengolahan hasil perikanan, disyaratkan tidak mencemari lingkungan dan wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah produksi;
 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di dalam Kawasan Perikanan budi daya disyaratkan tidak mengganggu sistem tata air yang mendukung usaha perikanan budi daya; dan
 7. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. mengubah bentang alam yang akan memengaruhi usaha perikanan;
 2. kegiatan industri yang tidak terkait dengan perikanan, industri polutif, industri yang memerlukan banyak air; dan
 3. sarana dan prasarana pembuangan sampah dan limbah;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perikanan budi daya meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan Perikanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan budi daya terdiri atas:
1. Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana perikanan budi daya mengikuti peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana berupa Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) membuka dan/atau mengolah Kawasan Perikanan budi daya tidak dengan cara membakar;
 - c) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 3. Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - 1) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sempadan;
 - 2) jenis populasi dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Kawasan Perikanan budi daya yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) dilarang mendirikan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sempadan;
 - 2) jenis populasi dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) ketentuan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan pembangkit listrik;
 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 3. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik; dan

4. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi infrastruktur kawasan pembangkit listrik diperbolehkan dengan syarat mengacu pada ketentuan teknis sektor terkait;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan pembangkitan tenaga listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 1. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan KKOP, pendirian bangunan dan prasarana pembangkitan tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - c) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka dan/atau mengolah Kawasan pembangkitan tenaga listrik tidak dengan cara membakar;
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 3. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan memperhatikan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) reboisasi; dan
 - c) jenis populasi dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. ruang terbuka hijau;
2. kegiatan budi daya yang terkait dengan industri seperti kegiatan kawasan industri, industri kecil, industri menengah, industri besar, gudang terbuka, gudang tertutup, parkir truk dan kontainer, terminal peti kemas, kegiatan pergudangan pendukung industri dan distribusi, kegiatan industri yang terdapat di dalam kawasan industri dan/atau sentra industri kecil dan menengah, dan/atau perusahaan-perusahaan industri serta kegiatan-kegiatan pendukungnya yang muncul sebagai *multiplier effect* kegiatan industri; dan
3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri seperti transportasi, penyediaan air baku industri, penyediaan dan jaringan energi, telekomunikasi kabel dan nirkabel, drainase dan penanggulangan banjir, pertahanan dan keamanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan terbuka pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang dapat dilakukan pada Kawasan Peruntukan Industri dengan syarat:
 - a) tidak mengganggu kegiatan industri pada lokasi selain lahan yang diizinkan untuk kegiatan tambang; dan
 - b) merehabilitasi kawasan pasca tambang menjadi Kawasan Peruntukan Industri dan/atau kegiatan pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 2. kegiatan selain kegiatan industri yang diizinkan bersyarat antara lain kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional (supermarket, hipermarket, pusat perbelanjaan), SPBU, hotel, terminal, stasiun, rumah sakit, TPS3R, TPST dan ITF (tempat pengolahan antara), instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja;
 3. kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan industri antara lain perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan ruang terbuka hijau;
 4. prasarana penghubung antar Wilayah selain prasarana penunjang Kawasan Peruntukan Industri; dan
 5. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif dengan pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Peruntukan Industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 1. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan KKOP, pendirian bangunan dan prasarana Kawasan Peruntukan Industri mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau

- pembuatan terasering;
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - c) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka dan/atau mengolah kawasan industri tidak dengan cara membakar;
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - 3. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) reboisasi; dan
 - 2) jenis populasi dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penanaman mangrove; dan
 - 2) jenis populasi dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - 2. kegiatan atraksi wisata sesuai dengan tema pengembangan pariwisata;
 - 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata untuk fasilitas akomodasi dan transportasi;
 - 4. kegiatan penelitian dan pendidikan pendukung kegiatan sesuai dengan tema wisata yang akan dikembangkan;
 - 5. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - 6. kegiatan permukiman tradisional (swadaya) yang mendukung pengembangan wisata;
 - 7. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif; dan
 - 8. bangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung kegiatan wisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. fasilitas pelayanan wisata seperti pertokoan penjual makanan, warung minum atau jajanan), kemudian jasa-jasa perdagangan (pramuniaga, tukang-tukang atau jasa pelayanan lain), jasa untuk kenyamanan dan kesenangan (toko pakaian, toko perabot rumah tangga, dll), jasa yang menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi dan pemadam kebakaran) dibatasi hanya sebagai fasilitas pendukung kegiatan wisata maksimum 30% (tiga puluh persen) dari Kawasan wisata;
 - 2. kegiatan wisata dibatasi pada siang hari, kegiatan wisata malam

3. akan diatur secara khusus dalam *masterplan* setiap Kawasan wisata; kegiatan industri kecil pendukung kegiatan wisata disyaratkan tidak menimbulkan limbah dan polusi yang dapat mengganggu kegiatan wisata;
4. seluruh kegiatan pendukung wisata dan atraksi wisata disyaratkan menyediakan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan wisata pada:
 - a) Kawasan wisata sejarah kerajaan disyaratkan tidak mengganggu objek wisata utama;
 - b) Kawasan wisata ekowisata sungai disyaratkan tidak menimbulkan limbah yang dapat mencemari sungai;
 - c) Kawasan wisata sejarah dan perjuangan disyaratkan tidak mengganggu objek wisata utama;
 - d) Kawasan wisata hutan wisata menimbulkan limbah yang dapat mencemari kawasan hutan wisata dan lingkungannya;
 - e) Kawasan wisata sejarah pertambangan disyaratkan tidak mengganggu objek wisata utama;
 - f) Kawasan wisata ekowisata pantai menimbulkan limbah yang dapat mencemari kawasan pantai;
 - g) Kawasan wisata ekowisata bahari menimbulkan limbah yang dapat mencemari Kawasan wisata bahari; dan
 - h) Kawasan wisata budaya pedalaman disyaratkan tidak menimbulkan limbah yang dapat mencemari kawasan dan tidak mengganggu objek wisata utama (bukan pada zona inti);
6. diperbolehkan alih fungsi lahan secara selektif melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa serta industri yang mencemari lingkungan dan mengganggu kegiatan wisata; dan
 2. mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya/*signage*;
 4. Ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 5. jalur sepeda pada jaringan Jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/*shelter* sepeda pada titik strategis; dan
 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
 1. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana pariwisata mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;

- 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
- 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
- b) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka dan/atau mengolah kawasan industri tidak dengan cara membakar;
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
3. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai berlaku ketentuan:
 - 1) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai;
 - b) Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai, menyediakan prasarana pengendali banjir dan dilarang mendirikan bangunan;
4. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal, regional, dan nasional;
 3. kegiatan perkantoran pemerintahan dan perkantoran non pemerintah;
 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal, regional, dan nasional;
 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas kota tingkat pelayanan lingkungan dan kota serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;
 6. kegiatan pelestarian cagar budaya;
 7. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan arteri,

- Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase; dan
8. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi sesuai dengan fungsi permukiman perkotaan dalam sistem perkotaan dalam RTRW;
 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil;
 3. kegiatan pertanian dibatasi pada untuk kegiatan pertanian perkotaan;
 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi jalan akses diatur lebih lanjut di dalam rencana detail tata ruang;
 5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perkotaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi;
 6. kegiatan rumah susun, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan perkantoran disyaratkan menyediakan fasilitas parkir sesuai standar; dan
 7. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis, dan layak untuk ditambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
 2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman perkotaan meliputi pengembangan Kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien Wilayah terbangun paling besar 70% (tujuh puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman perkotaan terdiri atas:
1. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan Jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana;
- f. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman perkotaan terdiri atas:
1. Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan KKOP, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perkotaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.

- 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 5) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
3. Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 4. Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) membuka Kawasan Permukiman perkotaan tidak dengan cara membakar;
 - c) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 5. Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - 1) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 2) intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang tepi danau dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang tepi situ, danau, embung, waduk, dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari tepi danau disesuaikan dengan topografi; dan
 - 5) penyediaan akses publik menuju tepi situ, danau, embung, dan waduk;
 - b) Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - 2) mendirikan tanggul;
 - 3) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 4) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - 5) jenis prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai

- dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
- 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kepadatan sedang;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal;
 3. kegiatan perkantoran pemerintahan desa dan perkantoran pendukung kegiatan pertanian dan perkebunan;
 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala pelayanan lokal;
 5. kegiatan ruang terbuka hijau fasilitas lingkungan serta ruang terbuka hijau yang berfungsi konservasi;
 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Jalan lokal dan lingkungan, sarana dan prasarana spam, drainase, sarana dan prasarana energi; dan
 7. diperbolehkan adanya kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. skala pelayanan sarana pelayanan umum dibatasi untuk pelayanan skala lingkungan dan lokal;
 2. kegiatan industri dibatasi untuk industri kecil;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dibatasi sebagai fasilitas pelayanan permukiman perdesaan dengan skala pelayanan lokal dan lingkungan;
 4. pengaturan kegiatan disyaratkan sesuai dengan fungsi Jalan akses;
 5. seluruh kegiatan di dalam Kawasan Permukiman perdesaan disyaratkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sanitasi; dan
 6. kegiatan pertambangan terbuka diizinkan terbatas pada lokasi yang diindikasikan memiliki potensi tambang, bernilai strategis dan layak untuk ditambang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri sedang dan besar yang berpotensi mencemari lingkungan;
 2. pembangunan prasarana Wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Permukiman antara lain berupa pengolah limbah dan TPA; dan
 3. kegiatan pertambangan terbuka, kecuali merupakan kebijakan yang bersifat strategis nasional dan telah menyelesaikan seluruh hak atas tanahnya;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman perdesaan terdiri atas:
 1. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman

- yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan Jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 3. jalur dan Ruang evakuasi bencana;
- e. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman perdesaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman perdesaan terdiri atas:
1. Kawasan Permukiman perdesaan yang bertampalan dengan KKOP, pendirian bangunan dan prasarana permukiman perkotaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana terdiri atas:
 - a) Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
 - 4) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 5) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering;
 - b) Kawasan rawan bencana erosi sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - c) Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuka Kawasan Permukiman perkotaan tidak dengan cara membakar;
 - 3) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 3. Kawasan Permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri atas:
 - a) Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - 1) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 2) intensitas Pemanfaatan Ruang terbangun maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang tepi danau dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang tepi situ, danau, embung, waduk dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari tepi danau disesuaikan dengan topografi; dan
 - 5) penyediaan akses publik menuju tepi situ, danau, embung, dan waduk;
 - b) Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan

- Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
- 1) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - 2) mendirikan tanggul;
 - 3) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - 4) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - 5) jenis prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
- 1) intensitas Pemanfaatan Ruang yaitu KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kawasan Permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan pertambangan mineral dan batubara memiliki ketentuan untuk dimanfaatkan sesuai persyaratan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal di pangkalan militer atau kesatrian;
 2. instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan
 3. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal di markas polisi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan hutan adat, Kawasan lindung geologi, Kawasan cagar budaya, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan perkebunan rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, dan Kawasan Pariwisata;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, dan Kawasan Pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan Kawasan Peruntukan Industri, khususnya bahan kimia;

3. Pemanfaatan Ruang di sekitar daerah latihan militer berupa Kawasan Hutan Produksi dan mempunyai jarak aman dengan Kawasan Pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi;
 4. Pemanfaatan Ruang di sekitar instalasi militer berupa Kawasan Hutan Produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau Kawasan Peruntukan Industri, khususnya bahan kimia; dan
 5. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan Kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada Kawasan pertahanan dan keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ketentuan khusus dalam Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
 1. Kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana yaitu Kawasan rawan bencana longsor batuan sangat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) perkuatan lereng;
 - b) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - c) menempatkan konstruksi penahan tanah;
 - d) pembangunan jaringan drainase lereng; dan penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi;
 1. kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan transportasi udara dan transportasi air berupa Pelabuhan dan prasarana penunjang; dan
 2. kegiatan angkutan transportasi udara dan transportasi air;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi;
 1. pendirian bangunan, sarana dan prasarana transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara dan air;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas transportasi udara dan air; dan
 3. untuk kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan udara dan pelabuhan air;

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan transportasi meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peruntukan Kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan khusus dalam Kawasan transportasi meliputi:
 - 1. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan KKOP, pendirian prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana yaitu Kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana kebakaran tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) membuka Kawasan Permukiman perkotaan tidak dengan cara membakar;
 - c) penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - 3. Kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan sempadan yaitu Kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - b) mendirikan tanggul;
 - c) untuk permukiman eksisting tetap diperbolehkan;
 - d) intensitas pemanfaatan ruang yaitu KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
 - e) jenis prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 72

Ketentuan khusus terdiri atas:

- a. ketentuan khusus KKOP;
- b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 73

Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan transportasi udara dan prasarana penunjang;
- b. diperbolehkan kegiatan angkutan transportasi udara;
- c. diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
- d. pendirian bangunan serta sarana dan prasarana transportasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi udara;
- f. dilarang kegiatan Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas transportasi udara; dan
- g. dilarang untuk kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan udara.

Pasal 74

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:

- a. pemanfaatan terbatas sarana dan prasarana, permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- b. alih fungsi lahan di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. alih fungsi lahan di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan karena terjadinya bencana alam;
- d. apabila lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang dimiliki petani hanya satu satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal, maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 (tiga ratus) meter persegi;
- e. pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi:
 1. pengembangan Jalan umum;
 2. pengadaan waduk;
 3. bendungan;
 4. pembangunan jaringan irigasi;
 5. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 6. drainase dan sanitasi;
 7. bangunan pengairan;
 8. Pelabuhan;
 9. bandar udara;
 10. stasiun dan jalan kereta api;
 11. pengembangan terminal;
 12. fasilitas keselamatan umum;
 13. cagar alam;
 14. pembangkit dan jaringan listrik; dan
 15. pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. proses pengalihan fungsi lahan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dilakukan dengan menyiapkan lahan pengganti terhadap lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus untuk Kawasan rawan tanah longsor;
 - b. ketentuan khusus untuk Kawasan rawan banjir;
 - c. ketentuan khusus untuk Kawasan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d. Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan kekeringan.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan peruntukan lindung, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan perkebunan rakyat, Kawasan Pertanian di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan;
 - b. pembatasan Kawasan Permukiman di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan;
 - c. Kawasan Permukiman dan Kawasan Pariwisata wajib berbasis mitigasi bencana atau penerapan rekayasa teknologi bangunan tahan tanah longsor;

- d. pengembangan terasering, talud atau turap, rehabilitasi, dan reboisasi; dan
 - e. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
- a. Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Permukiman wajib berbasis mitigasi bencana atau penerapan rekayasa teknologi bangunan tahan banjir dengan kepadatan rendah;
 - b. pengembangan kanal banjir, pintu air, kolam tandon/retensi/detensi, drainase, penanganan sedimentasi di saluran/sungai yang bermuara di laut, dan penghijauan dan reboisasi di Kawasan dengan lahan kritis yang melebihi ambang batas;
 - c. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana banjir; dan
 - d. tidak diperbolehkan mengubah aliran saluran/sungai dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir.
- (4) Ketentuan khusus untuk Kawasan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
- a. pengembangan sekat bakar di Kawasan hutan yang merupakan Kawasan peruntukan lindung dan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Permukiman wajib berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan;
 - c. pemulihan degradasi lahan gambut masyarakat;
 - d. membuka dan/atau mengolah Kawasan Pertanian berupa Kawasan perkebunan tidak dengan cara membakar; dan
 - e. penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (5) Ketentuan khusus untuk Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi;
- a. melakukan peningkatan ketersediaan sumber air, pembangunan sumur gali, sumur pantek, sumur air tanah dalam, penampungan air hujan (PAH), terminal air di Wilayah desa rawan kekeringan, dan embung;
 - b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana air bersih;
 - c. melakukan reboisasi di Wilayah sekitar sumber mata air dan sekitar waduk; dan
 - d. pembangunan *demonstration plot* sumur resapan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d meliputi:
- a. ketentuan khusus di Kawasan sempadan pantai;
 - b. ketentuan khusus di Kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan khusus di Kawasan sempadan danau, embung, dan waduk; dan
 - d. ketentuan khusus di Kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus di Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perlindungan dan pengelolaan Kawasan, konservasi ekosistem pesisir, kegiatan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana;

- b. diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan serta perhubungan dan komunikasi;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - d. diperbolehkan secara terbatas untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti dermaga, Pelabuhan, tempat pelelangan ikan atau kegiatan kelautan lainnya, dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang pantai tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) panjang pantai atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan, tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen komersial;
 - f. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan;
 - g. tidak diperbolehkan untuk semua jenis kegiatan eksploitasi mineral dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan budi daya;
 - h. tidak diperbolehkan untuk semua jenis usaha peternakan; dan
 - i. Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan harus didukung dengan tersedianya prasarana minimum meliputi:
 - 1. jaringan transportasi;
 - 2. jaringan energi;
 - 3. jaringan sumber daya air; dan
 - 4. jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan tempat evakuasi bencana;
- (3) Ketentuan khusus di Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan, ruang terbuka hijau, konservasi ekosistem sungai, perikanan berkelanjutan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya, pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air, pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan, wisata alam, penelitian dan pendidikan serta pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sepanjang tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - b. diperbolehkan untuk tempat perkemahan dan papan informasi;
 - c. diperbolehkan secara terbatas Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas Jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, persampahan, dan bangunan ketenagalistrikan serta kegiatan lain seperti budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai Kawasan Perlindungan Setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai;
 - d. diperbolehkan terbatas memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari sungai;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di Kawasan sempadan sungai sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara ini dan tidak menambahkan luasan;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya termasuk mendirikan bangunan permanen atau bangunan untuk hunian, kecuali bangunan yang menunjang fungsi Kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum serta pertahanan dan keamanan;

- g. tidak diperbolehkan pada tanggul sungai untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 - h. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat mengurangi kekuatan struktur tanah dan menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan; dan
 - i. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan dan semua jenis usaha peternakan.
- (4) Ketentuan khusus di Kawasan sempadan danau, embung, dan waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas budaya dan keagamaan, pembangunan sarana dan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana serta perikanan berkelanjutan tanpa mengurangi fungsi lindung dan fungsi bendungan atau waduk;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk budi daya tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon, pertanian, perikanan atau kegiatan lainnya yang secara langsung terkait dengan pemanfaatan sumber air bendungan atau waduk dengan tidak berpotensi merusak fungsi dan lingkungan, dan/atau mencemari air, kegiatan pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. diperbolehkan bersyarat dan terbatas untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang tidak mengganggu fungsi bendungan atau waduk dan fungsi Kawasan sekitar bendungan atau waduk sebagai Kawasan Perlindungan Setempat dan serta kualitas lingkungan di Kawasan sekitar bendungan atau waduk;
 - d. kegiatan diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 - 1. bangunan eksisting yang berdiri sebelum RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara ini ditetapkan dan/atau memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutama yang memiliki fungsi penunjang kegiatan pariwisata dan sarana pelayanan umum;
 - 2. dilengkapi dengan komitmen dan persyaratan teknis;
 - 3. memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri dan tidak membuang sampah ke danau; dan
 - 4. memiliki sistem pengolahan limbah domestik yang buangan air limbahnya memenuhi standar yang ditentukan oleh instansi yang berwenang;
 - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan budi daya yang dapat menurunkan fungsi lindung Kawasan, nilai ekologis, dan estetika Kawasan termasuk mendirikan bangunan, kecuali:
 - 1. bangunan prasarana Badan Air;
 - 2. Jalan akses, Jembatan, dan dermaga;
 - 3. jalur pipa migas dan air minum;
 - 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 5. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - 6. prasarana dan sarana sanitasi;
 - 7. bangunan ketenagalistrikan; dan
 - 8. pertahanan dan keamanan;
 - f. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi bendungan atau waduk, membuang limbah, menggembala ternak, serta mengubah aliran air masuk dan keluar bendungan atau waduk; dan
 - g. Pemanfaatan Ruang pada daerah genangan waduk dan daerah sempadan waduk hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari menteri, gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air pada wilayah bendungan atau waduk yang bersangkutan.

- (5) Ketentuan khusus di Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan untuk mendirikan bangunan untuk kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan mata air, penanaman tanaman tahunan tertentu yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon dan/atau tidak berpotensi mengganggu kelestarian mata air;
 - b. diperbolehkan terbatas memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan permukiman dengan ketentuan tidak melakukan pembangunan dan pengembangan bangunan yang sudah ada;
 - c. diperbolehkan terbatas memanfaatkan Ruang di sekitarnya untuk kegiatan budi daya terbangun dengan mematuhi aturan garis sempadan, tidak merusak lingkungan, dan/atau mencemari air;
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk pertanian, perikanan, kegiatan peternakan, pariwisata atau kegiatan lainnya yang terkait secara langsung pemanfaatan sumber mata air dengan tidak berpotensi merusak lingkungan, mencemari air, dan/atau mengganggu fungsi Kawasan;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan permukiman eksisting di Kawasan sempadan mata air sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara ini dan tidak menambah luasan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pengambilan air bawah tanah.

Pasal 77

Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi:

- a. potensi Kawasan pertambangan tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten;
- b. kegiatan pertambangan dapat dilakukan di seluruh Kawasan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi yang diajukan masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana Wilayah;
- d. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 2. kegiatan pertanian dan peternakan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. diwajibkan melakukan rehabilitasi, reklamasi, dan/atau revitalisasi kawasan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:
 - a. penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca Pembangunan.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan:
 - a. untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR; dan
 - b. paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan pembinaan oleh kementerian/Lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terdiri atas penilaian perwujudan:

- a. rencana Struktur Ruang dan
- b. rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi;
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (4) Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. muatan belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (5) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 83

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan masyarakat.

- (3) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 84

- (1) Disinsentif merupakan perangkat. untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 85

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang melalui:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - 1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 86

Hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 87

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terdapat bagian wilayah Daerah yang Kawasan hutannya belum disepakati pada saat RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara ini ditetapkan, RTRW akan disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan berdasarkan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Pengintegrasian Kawasan hutan berdasarkan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Terhadap Kawasan hutan yang belum disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian izin ditangguhkan sampai ada penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 90

- (1) Kegiatan pertambangan dan energi terdiri atas:
 - a. kegiatan pertambangan mineral;
 - b. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kegiatan pertambangan batubara.
- (2) Potensi kawasan pertambangan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Kegiatan pertambangan dapat dilakukan di seluruh Kawasan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi yang diajukan masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan.

Pasal 91

- (1) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan dengan kondisi eksisting baik yang sudah termuat dalam peta maupun yang belum termuat dalam peta, tetapi berada dalam kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemanfaatan Ruangnya dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan pada kondisi eksisting dengan izin usaha pemanfaatan ruang lainnya, fungsi peruntukan Pemanfaatan Ruangnya diutamakan untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lahan tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Apabila izin usaha Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memiliki legalitas perizinan secara lengkap dan dapat membuktikan legalitas perizinannya, maka penyelesaian tumpang tindih dilakukan dengan mendahulukan izin usaha Pemanfaatan Ruang sampai dengan selesai masa waktu berlaku perizinannya, dengan ketentuan:
 - a. pada saat melakukan proses perpanjangan izin usaha Pemanfaatan Ruang dilakukan penyesuaian pengurangan luasan terhadap izin usaha Pemanfaatan Ruang terhadap fasilitas sosial, fasilitas umum dan lahan tanaman pangan berkelanjutan pada kondisi eksisting; dan
 - b. apabila terdapat aktivitas di luar lokasi izin usaha Pemanfaatan Ruang, maka peruntukan Pemanfaatan Ruangnya digunakan untuk Ruang kelola masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN
ATAS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan, keterbatasan, serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Sementara itu, desakan permintaan akan lahan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan fisik dan transformasi sosial ekonomi masyarakat seringkali tidak sejalan dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewadahnya sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan.

Dalam konteks wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengakomodir kepentingan nasional, kepentingan Provinsi Kalimantan Timur, kepentingan Kabupaten Kutai Kartanegara, serta keselarasan dan keterpaduan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai suatu kesatuan sistem wilayah yang lebih luas untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antara pusat dan daerah, antar daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 yang digunakan sebagai pedoman penataan ruang untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Setelah hampir melewati periode lima tahun pertama, perlu dilakukan kajian terhadap perkembangan pemanfaatan ruang terhadap perubahan atau penyimpangan sesuai dinamika pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, termasuk di dalamnya adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah yang memuat strategi pengembangan wilayah merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat dalam pengembangan wilayah, acuan bagi investasi, serta arahan bagi sektor dalam menyusun program pembangunan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Sedangkan peninjauan kembali rencana tata ruang adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya dinamika di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar, maka peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Dari aspek dinamika pembangunan dalam lingkup internal, sebagian telah diakomodir di dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033, dan beberapa hal perlu diantisipasi dan direspon di dalam suatu rencana tata ruang yang mampu menjamin keberlangsungan pelaksanaannya dalam mendukung perwujudan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara jangka panjang.

Dalam konteks dinamika eksternal yang mencakup konstelasi global, nasional, dan regional, baik dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel, tuntutan era pasar global (*global trading*), fenomena yang tidak lagi mendudukkan batas administrasi wilayah sebagai persoalan/hambatan dalam melakukan kegiatan pembangunan, interaksi atau sistem aktivitas penduduk, ataupun kerjasama yang melibatkan dua atau lebih wilayah dalam lingkup regional, nasional, maupun global/internasional di berbagai bidang.

Perkembangan yang dinamis ini merefleksikan wujud hasil-hasil pembangunan ataupun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain sejauh mana rencana tata ruang mampu mengakomodir tuntutan dan perilaku pasar tanpa mengesampingkan aspek pertimbangan daya dukung lingkungan serta keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan wilayah jangka panjang.

Dinamika eksternal lainnya, diantaranya dipengaruhi adanya perubahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, serta beberapa peraturan perundang-undangan baru yang terkait.

Atas dasar hasil kajian peninjauan kembali, maka dilakukan kegiatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menyempurnakan materi substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Daerah merupakan arahan perwujudan Ruang Wilayah Kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan Kawasan perdesaan dalam Wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana Wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala Kabupaten, dan mengintegrasikan Wilayah Kabupaten. Sistem perkotaan Wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan Ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam Wilayah pelayanannya adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 9

Pusat Pelayanan Lokal (PKL) merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Delineasi Kawasan perkotaan yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat mempertimbangkan cakupan Wilayah pengaruh.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan Kolektor Primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah Jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada Jalan Kolektor Primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan Kolektor Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.

Ayat (6)

Jalan Lokal Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. Jalan Lokal Primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 (lima belas) meter. Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 7 (tujuh) meter.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Kawasan pertampalan merupakan bagian dari Kawasan khusus yang merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

Selain itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan zona lainnya dapat pula dijelaskan disini.

Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi:

- 1) bandar udara, antara lain meliputi KKOP, batas Kawasan kebisingan, dan Kawasan di sekitar bandar udara yang penting untuk diperhatikan;
- 2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- 3) Kawasan rawan bencana;
- 4) Kawasan sempadan; dan
- 5) Kawasan mineral dan batubara.

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK merupakan bagian Wilayah Kabupaten yang Penataan Ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah Kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (3)
Sempadan sungai yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar Kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam Kawasan perkotaan. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kanan kiri sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar Kawasan perkotaan. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 (tiga) meter. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter-20 (dua puluh) meter. Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Ayat (4)

Sempadan danau, embung, dan waduk yaitu daratan sepanjang tepian danau, embung, dan waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (5)

Sempadan mata air yaitu ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PETA BATAS ADMINISTRASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

TABEL RUAS JALAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	NAMA RUAS JALAN
1	Armed - Desa Ukung
2	Bakungan - Sungai Payang
3	Bankungan - Loa Duri
4	Batu Lepek
5	Batuah - Akses Tol Balikpapan Samarinda (JKP-4)
6	Batuah - Loa Duri
7	Batuah - Loa Duri Ulu
8	Bekotok - Tanjung Bung
9	Beloro Seberang - Rapak Lambur
10	Bukit Biru - Sumpersari
11	Bukit Pariaman - Suka Damai
12	Bukit Raya/Trans L1
13	Bunga Jadi - Teratak
14	Bungan Jadi - Sabintulung
15	Datarwany
16	Ds Embalut Km. 5
17	Ds. Beloro - Ds. Sebulu Ulu
18	Ds. Gas Alam Badak 1 Badak Ilir
19	Ds. Lebak Cilong - Ds. Kedang Ipil
20	Ds. Saliki - Ds. Selo Palai
21	Ds. Selerong - Ds. Benua Puhun
22	Ds. Tj. Limau - Ds. Salo Cella
23	Dusun 4 Sebuntal
24	Gn. Panjang - Mangkurawang
25	Jahab - Loh Sumber
26	Jalan Awang Long
27	Jawa - Teluk Dalam
28	Jawa Baru
29	Jembayan - Bakungan
30	Jembayan - Jembayan Tengah
31	Jembayan - Lempatan Baru
32	Jembayan - SP. 3 Bakungan
33	Jembayan Tengah - Sungai Payang
34	Jl. Aji Imbut
35	Jl. Aljawahir
36	Jl. Am. Alimuddin
37	Jl. Anggana
38	Jl. Anyeq Apui Sungai Bawang
39	Jl. Ap. Pranoto
40	Jl. Arsodono
41	Jl. Awa. Sabran
42	Jl. Bangun Sari
43	Jl. Belida

NO.	NAMA RUAS JALAN
44	Jl. Bina Raga
45	Jl. Cokroaminoto
46	Jl. Cut Nyah Dien
47	Jl. Dalam Ds. Embalut
48	Jl. Danau Lipan
49	Jl. Danau Murung
50	Jl. Danau Semayang
51	Jl. Djafar Leman
52	Jl. Ds. Budaya Sai. Bawang
53	Jl. Ds. Jantur Baru - Bakung
54	Jl. Ds. Semayang Poros Belayan
55	Jl. Ds. Teratak - Lekaq Kidau
56	Jl. Ds. Tubuhan Poros Belayan
57	Jl. Gajah Mada
58	Jl. Gn. Meratus
59	Jl. Gn. Pasir
60	Jl. Gunung Belah
61	Jl. Gunung Jati
62	Jl. Gunung Kombeng
63	Jl. Gunung Menyapa
64	Jl. H. Ismail
65	Jl. H. Machmud
66	Jl. Handil A. - Tower Ds. Handil Terusan
67	Jl. Harto Sumarto
68	Jl. Imam Bonjol
69	Jl. Jaya Makmur
70	Jl. Jelawat
71	Jl. Jemb. RT.02 Ds. Kedang Murung
72	Jl. Jend. Sudirman
73	Jl. Jenderal Sudirman
74	Jl. Kapitan
75	Jl. Kartini
76	Jl. Kayu Wara
77	Jl. Lais
78	Jl. Lingkungan Ds. Sambera Baru
79	Jl. Long Apri
80	Jl. Long Bagung
81	Jl. Long Iram
82	Jl. Long Pahangai
83	Jl. Maduningrat
84	Jl. Mangkurawang
85	Jl. Manunggal I
86	Jl. Manunggal II
87	Jl. Mawar I
88	Jl. Melak I
89	Jl. Melak II
90	Jl. Monumen Barat
91	Jl. MT. Haryono
92	Jl. Mualaf
93	Jl. Mulawarman
94	Jl. Mulyo Pranoto
95	Jl. Naga
96	Jl. Padat Karya I Ds. Loa Janan Ulu
97	Jl. Pateh Kota

NO.	NAMA RUAS JALAN
98	Jl. Patin
99	Jl. Pattimura
100	Jl. Pembangunan
101	Jl. Perintis
102	Jl. Perusahaan
103	Jl. Poros Kel. Ma. Kembang
104	Jl. Rondong Demang
105	Jl. RT.12 Salo Cella - Ds. Badak Baru
106	Jl. Sangkulirang
107	Jl. Santan Ulu - Santan Ilir
108	Jl. Stadion
109	Jl. Sulaiman
110	Jl. Sultan Hasanuddin Badak Baru
111	Jl. Sultan Hasanudin
112	Jl. Sutoyo
113	Jl. Tambak Rel
114	Jl. Tambak Rel II
115	Jl. Tembus Ds. Bukit Jering - Ds. Muara Siran
116	Jl. Tepian Pandan
117	Jl. Teratai
118	Jl. Triyu
119	Jl. Tulung Agung
120	Jl. Udang
121	Jonggon C - Benua Baru
122	Jonggon D - Sepaku
123	Jongkang C
124	Kedang Ipil - Benua Baru
125	Kedang Ipil - Perian
126	Kedang Ipil - Sanggulan
127	Kertabuana - Badak Mekar
128	Kertabuana - Bukit Pariaman
129	Kota Bangun Darat
130	Kota Bangun Ilir - Liang
131	Kota Bangun Ulu - Kota Bangun Ilir
132	Kutai Lama - Sindang Sari
133	Lebaho Ulaq - Selerong
134	Lebak Mantan - Puandana - Kuyung Sebrang
135	Loa Duri - Purwajaya
136	Loa Duri Ulu - Bakungan
137	Loa Duri Ulu - Loa Duri Ilir
138	Loa Ipuh Darat
139	Loa Kulu - Sungai Payang
140	Loa Tebu - Sebulu Modern
141	Loh Sumber - Jembayan Dalam
142	Loleng - Muara Kaman Ilir
143	Mangkurawang - Datarwany
144	Margahayu/Jonggon A - Sungai Payang
145	Menamang Kiri - Menamang Kanan
146	Muara Badak Ilir - Muara Badak Ulu
147	Muara Badak Ulu - Muara Badak Ilir
148	Muara Leka
149	Muara Leka - Muara Aloh
150	Muara Wis - Lebak Mantan
151	Mulawarman - Bukit Pariaman

NO.	NAMA RUAS JALAN
152	Padat Karya
153	Perian - Jonggon C
154	Perjiwa - Loa Ulung
155	Perjiwa - Panji
156	Perjiwa - Teluk Dalam
157	Pir.26 Ma. Badak
158	Pondok Ulin
159	Poros Teluk Dalam - L I
160	Rantau Hempang - Tj. Harapan
161	Rempanga - Jonggon B
162	Sambera 36
163	Sambintulung - Muara Kaman Ilir
164	Sambintulung - Puan Cepak
165	Sanga-Sanga Dalam - Pendingin
166	Santan Ulu - Kresik
167	Sebulu - Sabintulung
168	Sebulu - Sebulu Ulu
169	Sebulu Ulu - Beloro
170	Sebuntal - Rapak Lama
171	Senoni - Selerong
172	Sentuk - Jonggon B
173	Separi I - Separi IV
174	Sidomulyo - Anggana
175	Sidomulyo - Sambutan
176	SP. 3 Benua Puhun - SP.3 Lekaq Kidau
177	SP. 4 Loh Sumber - SP. 4 Jembayan Tengah
178	SP. I - Rimba Ayu
179	Sumber Jaya
180	Sumber Sari - Sebulu Modern
181	Sungai Lunuk Penghubung 5 Desa
182	Sungai Payang
183	Sungai Payang - Loa Ipuh Darat
184	Taman Arum - Loa Kulu
185	Tenggarong - Jonggon D
186	Tepian Loa Duri
187	Teriti - Tpa
188	Tidak ada
189	Tj. Harapan - Selerong
190	Trans Iv - Separi Kampung
191	Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil
192	Trans. SP. VI - SP. 5
193	Ulaq Nanga - Jahuq

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

TABEL TERMINAL KHUSUS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	TERMINAL KHUSUS
A.	KECAMATAN ANGGANA
1	ARJUNA
2	BARA KUMALA BIDANG USAHA BATU BARA
3	BARA NAGA
4	INDOKAL PRIMA JAYA BIDANG USAHA BATU BARA
5	INDRA BERJAYA BIDANG USAHA BATU BARA
6	KARTANEGARA PERKASA
7	KOPERASI KUTAI LAMA BIDANG USAHA BATU BARA
8	KSU PUTRA MAHAKAM MANDIRI
9	PANCARAN SURYA ABADI
10	PT BARA KUMALA
11	PT LANNA HARITA INDONESIA
12	PT MISAJA MITRA
13	PT REA KALTIM PLANTATIONS
14	PT. ALFARA DELTA PERSADA
15	RAJA KUTAI BARU MAKMUR BIDANG USAHA BATU BARA
16	SINAR KUMALA NAGA
B.	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
1	PT RENCANA MULIA BARATAMA
2	KECAMATAN KOTA BANGUN
3	TERMINAL KHUSUS
4	PT FAJAR BUMI SAKTI
5	PT GEMA RAHMI PERSADA
6	PT SAWIT SUKSES SEJAHTERA
C	KECAMATAN LOA JANAN
1	ANUGERAH BARA KALTIM
2	PT BUKIT BAIDURI ENERGI
3	PT MITRA NASIONAL PRATAMA
4	PT MULTI NABATI SULAWESI
5	PT RINJANI KARTANEGARA
6	PT SURYA JALUR ANUGERAH
7	TITIAN KALTIM
D	KECAMATAN LOA KULU
1	CV BERKAT CAHAYA DELIMA
2	PT ALAM JAYA BARA PRATAMA
3	PT BARA KUMALA SAKTI
4	PT BAROKAH KARYA ENERGY
5	PT BERINGIN JAYA ABADI
6	PT KUTAI NYALA RESOURCES
7	PT MEGAPRIMA PERSADA
8	PT MULTI HARAPAN UTAMA
9	PT PRIMA NIAGA ENERGI
10	PT RIMBA JAYA ARMADA SUKSES
11	PT. ALAM JAYA BARA PRATAMA
12	RIMBA RAYA LESTARI
E	KECAMATAN MUARA BADAH
1	PT. ALAM KARYA GEMILANG
2	PT. MAKARAMMA TIMUR ENERGI
3	PT. BAKAL MAKMUR SEJAHTERA
4	VICO SALIKI

NO	TERMINAL KHUSUS
F	KECAMATAN MUARA JAWA
1	BOURBON LOGISTIC INDONESIA
2	PT BINA MITRA SUMBER ARTA
3	PT PETRO PERKASA INDONESIA
G	KECAMATAN MUARA KAMAN
1	KARYA NUSA DAYA
2	PT BALIPAPAN OIL TERMINAL
3	PT DHARMA SATYA NUSANTARATBK
4	PT KARYANUSA EKADAYA
5	PT KUTAI BARA ABADI
6	PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI
7	PT RENCANA MULIA BARATAMA
8	PT SARANA BINA SEMESTA ALAM
9	PT SAWIT KALTIM LESTARI
10	RENCANA MULIA BARATAMA
11	TAPIAN NADENGGAN
H	KECAMATAN MUARA WIS
1	PT JAYA MANDIRI SUKSES
I	KECAMATAN SANGA-SANGA
1	ASTIKU SAKTI
2	BP MIGAS
3	PT ALHASANIE
4	PT ASTIKU SAKTI
5	PT BUMI LIPUTAN PENDINGIN
6	PT GUDANG HITAM PRIMA COAL MINING
7	PT RANJI KARYA SAKTI
8	PT. ALASKA PRIMA COAL
J	KECAMATAN SEBULU
1	ITCHI HUTAN MANUNGGAL
2	KARTIKA SELABUMI MINNING
3	KAYAN PUTRA UTAMA COAL
4	MULTI HARAPAN UTAMA
5	MULTIHARAPAN UTAMA
6	PT BUKIT MANJANGAN LESTARI
7	PT KHALEDA AGROPRIMA MALINDO
8	PT SEGARA HERO SAKTI
9	TUJUH TUJUH
K	KECAMATAN TENGGARONG
1	PT BORNEO EMAS HITAM
2	SAHBAN PERSADA
3	TANITO HARUM
L	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
1	MAHAKAM COAL TERMINAL
2	PELABUHAN BEKAS KEGIATAN TAMBANG
3	PT FAJAR BUMI SAKTI
4	PT GERBANG DAYA MANDIRI
5	PT INSANI BARA PERKASA
6	PT JEMBAYAN MUARA BARA
7	PT KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI
8	PT KIMCO ARMINDO
9	PT KOPERASI PERTANIAN AMANAH BERSAMA
10	PT MAHAKAM SUMBER JAYA
11	PT. ALAM PERMAI ARTHA UTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 KUTAI KARTANEGARA

PETA RENCANA POLA RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
 Badan Pertanahan Nasional
 Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
 NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

TABEL KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PANGKALAN MILITER	LOKASI
A.	TNI AD	
1.	Yonif 611/Awang Long	Jl Soekarno Hatta Km 2,5 Kecamatan Loa Janan
2.	Kipan B	Jl Gerbang Dayaku Kecamatan Loa Janan
3.	Kipan	Jl Soekarno Hatta Km 2,5 Kecamatan Loa Janan
4.	Raipur B Yonarmed-18/105 MM/Tank/Buntkang	Jl Singa Lawang Ds Jembayan Kecamatan Loa Kulu
5.	Raipur C Yonarmed-18/105 MM/Tank/Buntkang	Jl Singa Lawang Ds Jembayan Kecamatan Loa Kulu
6.	Kodim 0906/Tenggarong	Jl. Kh. A. Muksin Rt 4 Kel Tmbau Kecamatan Tenggarong
7.	Koramil-01	Jl. Awang Sabran Bchk No 59 RT 8 Kecamatan Tenggarong
8.	Koramil-02	Jl. Mt. Haryono Rt 10 Kec Loa Kulu Kecamatan Tenggarong
9.	Koramid-03	Jl Soekarno Hatta Km 4 Kecamatan Loa Janan
10.	Koramil-04	Jl. Slamet Riyadi RT 12 Kecamatan. Sanga Sanga
11.	Koramil-05	Jl Ir Soekarno RT 19 Kecamatan Muara Jawa
12.	Koramil-06	Jl Handil Balikpapan RT 1 Kecamatan Samboja
13.	Koramil-07	Jl Pemuda No 20 Ds Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu
14.	Koramil-08	Jl Danau Lipan RT 2 Dusun Muda Kecamatan Muara Kaman
15.	Koramil-09	Jl KH Dewantara RT 18 Kecamatan Kota Bangun
16.	Koramil-10	Jl Gerbang Dayaku No 2 RT 2 Kecamatan Muara Muntai
17.	Koramil-11	Jl Awang Long No 55 RT 5 Desa Kahala Kecamatan Kenohan
B.	TNI-AL	
1.	Posal Anggana	Desa Sungai Menam Kecamatan Anggana
2.	Posmat Muara Pegah	Desa Muara Kembang Kecamatan Muara Jawa
3.	Posmat Marangkayu	Desa Tunjung Limu Kecamatan Muara Badak

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					2023 - 2027					2027 s/d 2031	2032 s/d 2036	2037 s/d 2041	
					2022	2023	2024	2025	2026				
	1.2.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman berupa Pusat Pelayanan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; • Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; • Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; • Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; • Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; • Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan • Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat. 										
	a.	Penyediaan rumah sakit tipe A	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan								
	b.	Pengembangan sarana kesehatan skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga ; • Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; • Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; • Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; • Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; • Pusat Pelayanan Kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan; • Pusat Pelayanan Kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan • Pusat Pelayanan Kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat. 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								
	c.	Pengembangan pusat perbelanjaan dan jasa/pasar kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga; • Pusat Pelayanan Kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa; • Pusat Pelayanan Kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; • Pusat Pelayanan Kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; • Pusat Pelayanan Kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu; • Pusat Pelayanan Kawasan Anggana di Kecamatan Anggana; • Pusat Pelayanan Kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					2023 - 2027					2027 s/d 2031	2032 s/d 2036	2037 s/d 2041	
					2022	2023	2024	2025	2026				
		184. Tenggarong - Jonggon D 185. Tepian Loa Duri 186. Teriti - Tpa 187. Tidak ada 188. Tj. Harapan - Selerong 189. Trans Iv - Separi Kampung 190. Trans. SP. VI - D. Kedang Ipil 191. Trans. SP. VI - SP. 5 192. Ulaq Nanga - Jahuq											
	2.1.2.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jalan khusus											
		a. Pengembangan jalan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Inspeksi Pipa Gas; Liang Buaya - Kupang Baru; dan Muara Wis - Tabang. 	Swasta, APBD	Swasta, Dinas Pekerjaan Umum								
	2.1.3.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jalan tol											
		a. Pemeliharaan jalan tol	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Tol Balikpapan – Samarinda; 	APBN	Kementerian PUPR								
		b. Rencana pembangunan Jalan Tol	<ul style="list-style-type: none"> Tol Samarinda – Bontang; dan Tol Samarinda – Tenggarong. 	APBN	Kementerian PUPR								
	2.1.4.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa terminal penumpang											
		a. Rencana pembangunan terminal penumpang Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Timbau di Kecamatan Tenggarong. 	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov, Dinas Pekerjaan Umum Prov								
		b. Rencana pembangunan dan pengembangan terminal penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> Terminal Tangga Arung di Kecamatan Tenggarong; Terminal Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong; Terminal Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu; Terminal Muara Badak di Kecamatan Muara Badak; Terminal Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun; Terminal Jonggon di Kecamatan Loa Kulu; Terminal Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; Terminal Kenohan di Kecamatan Kenohan; Terminal Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; Terminal Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; Terminal Anggana di Kecamatan Anggana; dan Terminal Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang. 	APBD	Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum								
	2.1.5.	Perwujudan sistem jaringan jalan berupa jembatan											
		a. Pengembangan dan pemeliharaan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Jembatan Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang; Jembatan Martadipura di Kecamatan Kota Bangun; Jembatan Pulau Kumala di Kecamatan Tenggarong; Jembatan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; Jembatan Mangkurawang di Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang; Jembatan Tabang di Kecamatan Tabang; Jembatan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu; Jembatan Sebulu di Kecamatan Sebulu; Jembatan Pela terdapat di Kecamatan Kota Bangun; dan Jembatan Sanggana di Kecamatan Anggana. 	APBD, APBN, APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian PUPR								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					2023 - 2027					2027 s/d 2031	2032 s/d 2036	2037 s/d 2041
					2022	2023	2024	2025	2026			
	2.2.	Perwujudan Sistem Jaringan kereta api										
	2.2.1.	Jaringan jalur kereta api										
	2.2.1.1.	Perwujudan jaringan jalur kereta api umum										
		a. Pembangunan jalur kereta api antarkota	<ul style="list-style-type: none"> Lintas Samarinda - Kutai Kartanegara - IKN di Kecamatan Sanga Sanga; Lintas Samarinda - Bontang di Kecamatan marang Kayu dan Kecamatan Muara Badak 	APBN	PT. KAI, Kementerian Perhubungan							
		b. pembangunan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jaringan kereta api utama (MRT)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Muara Jawa. 	APBN	PT. KAI, Kementerian Perhubungan							
	2.2.1.2	Perwujudan jaringan jalur kereta api khusus										
		Pembangunan jalur kereta api khusus	<ul style="list-style-type: none"> jaringan jalur kereta api khusus lintas Tabang – Lubuk Tutung (Kabupaten Kutai Timur) yang melintasi Kecamatan Tabang; dan jaringan jalur kereta api khusus jalur kereta api batubara melintasi Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Loa Janan 	APBN	Kementerian Perhubungan							
	2.2.2.	Perwujudan stasiun kereta api										
		Pembangunan stasiun barang	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Tabang; 	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan							
	2.3.	Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan										
	2.3.1.	Perwujudan Alur-pelayanan Sungai dan Alur-Pelayaran Danau										
		Pengembangan dan pemeliharaan alur pelayaran sungai dan danau berupa alur pelayaran kelas III	<ul style="list-style-type: none"> Alur pelayaran Tabang - Kota Bangun; Alur pelayaran Muara Kaman; dan Alur pelayaran Muara Muntai - Anggana. 	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
	2.3.2.	Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau										
		a. Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan sungai dan danau pengumpan	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun; Pelabuhan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu; Pelabuhan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; Pelabuhan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; Pelabuhan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis; Pelabuhan Sebulu di Kecamatan Sebulu; Pelabuhan Tabang di Kecamatan Tabang; Pelabuhan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang Janggut; Pelabuhan Kenohan di Kecamatan Kenohan; Pelabuhan Kutai Lama di Kecamatan Anggana; Pelabuhan Rimba Ayu di Kecamatan Kota Bangun; Pelabuhan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong Seberang; Dermaga Danau Semayang di Kecamatan Kenohan; Dermaga Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman; Dermaga Pariwisata Kutai Kartanegara di Kecamatan Tenggarong; Dermaga Bongan, Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; dan Dermaga Pariwisata Pela di Kecamatan Kota Bangun. 	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
		b. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	<ul style="list-style-type: none"> Dermaga Bongan, Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai; Dermaga Sanau Semayang di Kecamatan Kenohan; dan Pelabuhan Kembang Janggut di Kecamatan Kembang janggut. 	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
		c. Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas II	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Tenggarong di Kecamatan Tenggarong Seberang; dan 	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							
		d. Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas III	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Sungai Meriam di Kecamatan Anggana; Dermaga penyeberangan Muara Kaman, di Kecamatan Muara Kaman; Dermaga Ferry Muara Kaman, di Kecamatan Muara Kaman; 	APBN, APBD	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					2022	2023	2023 - 2027			2027 s/d 2031	2032 s/d 2036	2037 s/d 2041
							2024	2025	2026			
		<ul style="list-style-type: none"> • Danau Ngayan berada di Kecamatan Muara Kaman; • Danau Melintang berada di Kecamatan Muara Wis; • Danau Semayang berada di Kecamatan Kenohan; • Danau Uwis berada di Kecamatan Muara Wis; • Danau Berambai berada di Kecamatan Kenohan; • Danau Jempang berada di Kecamatan Muara Muntai; • Danau Murung berada di Kecamatan Kota Bangun; dan • Danau Perian berada di Kecamatan Muara Muntai. 										
	f. Pembuatan Bendungan sebagai pendukung ketersediaan air bersih di IKN dan kawasan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Bendungan Batulepek di Kecamatan Loa Kulu • Bendungan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu 	APBN, CSR	Kementerian PUPR								
	g. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kecamatan 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM								
	h. Peningkatan kapasitas produksi air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kecamatan 	APBD, CSR	Perkim, PDAM								
	i. Pemanfaatan air bersih Perkot.	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kecamatan 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM								
	j. Pemanfaatan air bersih kegiatan industri di seluruh kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Peruntukkan Industri <ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan Kembang Janggut; - Kecamatan Kota Bangun; - Kecamatan Loa Janan; - Kecamatan Loa Kulu; - Kecamatan Marang Kayu; - Kecamatan Muara Badak; - Kecamatan Muara Jawa; - Kecamatan Muara Kaman; - Kecamatan Sanga Sanga; - Kecamatan Sebulu; - Kecamatan Tenggarong; dan - Kecamatan Tenggarong Seberang. 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, PDAM								
	k. Optimalisasi Lubang Pasca Tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Kecamatan 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
	l. Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh Kecamatan 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum								
6.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
	6.1. Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum											
	a. Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum											
	1. Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Anggana • Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Kenohan • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Loa Janan • Kecamatan Loa Kulu • Kecamatan Marang Kayu • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Wis • Kecamatan Sanga Sanga • Kecamatan Sebulu • Kecamatan Tenggarong, dan • Kecamatan Tenggarong Seberang. 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
	2. Pengembangan Jaringan air baku	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sanga sanga • Kecamatan Muara Kayu 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								
	a. Pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tabang • Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Muara Kaman • Kecamatan Muara Muntai • Kecamatan Muara Wis • Kecamatan Kota Bangun • Kecamatan Sebulu • Kecamatan Tenggarong • Kecamatan Tenggarong Seberang 	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman, PDAM								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					2023 - 2027					2027 s/d 2031	2032 s/d 2036	2037 s/d 2041
					2022	2023	2024	2025	2026			
	delapan ribu dua ratus delapan puluh enam hektare) 2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 68.286 ha (enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh enam hektare)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kota Bangun Darat; • Kecamatan Loa Janan; • Kecamatan Loa Kulu; • Kecamatan Marang Kayu; • Kecamatan Muara Badak; • Kecamatan Muara Kaman; • Kecamatan Muara Muntai; • Kecamatan Muara Wis; • Kecamatan Sebulu; • Kecamatan Tabang; • Kecamatan Tenggarong Seberang. 	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
 Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perdesaan												
	1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektare) 2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektare)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kembang Janggut; 	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
 Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perkotaan												
	1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 14 ha (empat belas hektare) 2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 14 ha (empat belas hektare)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Loa Janan; 	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
 Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan												
	1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare) 2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 10 ha (sepuluh hektare)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Loa Janan. 	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
 Holding zone kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan taman hutan raya												
	1. Pelepasan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan taman hutan raya seluas kurang lebih 3.314 ha (tiga ribu tiga ratus empat belas hektare) 2. Perwujudan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan taman hutan raya seluas kurang lebih 3.314 ha (tiga ribu tiga ratus empat belas hektare)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kembang Janggut; • Kecamatan Kota Bangun; • Kecamatan Muara Kaman. 	APBD Prov, APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
	2.1.2. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)											
	a. Penetapan tata batas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; b. Pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi secara lestari; c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis; d. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan; e. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; f. Pengembangan hasil hutan bukan kayu; g. Pengembangan tanaman hutan; dan h. Peningkatan pemasaran hasil produksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kembang Janggut • Kecamatan Kenohan • Kecamatan Marang Kayu • Kecamatan Muara Badak • Kecamatan Tabang 	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi								
 Holding zone kawasan hutan produksi yang dapat dikoneversi menjadi kawasan Tanaman Pangan												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
					2023 - 2027					2027 s/d 2031	2032 s/d 2036	2037 s/d 2041
					2022	2023	2024	2025	2026			
	c. Pengembangan Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Lekak Kidau, Kedang Ipil dan Sungai Bawang.	Sebulu, Kota Bangun Darat, Muara Badak	APBD, CSR	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Instansi Terkait								
3.	Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya											
	a. Pengembangan dan Pelestarian Kawasan Strategis Konservasi Pesut	Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Muara Wis;	APBD, APBN	Kementerian Perikanan dan Kelautan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata								

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003


MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PETA KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

